

**SKRIPSI**  
**PERSEPSI MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG**  
**TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL**  
**(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**  
**FITRIANI HIDAYATULLAH**  
**NIM: 17.2200.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2021**

**PERSEPSI MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG  
TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**FITRIANI HIDAYATULLAH  
NIM : 17.2200.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap  
Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisi Hukum Islam).  
Nama Mahasiswa : Fitriani Hidayatullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.979/In.39.6/PP.009/06/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M. HI.  
NIP : 19730627 200312 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. H. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap  
Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisi Hukum Islam).  
Nama Mahasiswa : Fitriani Hidayatullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.849/In.39.6/PP.009/05/2020  
Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M. HI.

(Ketua)

Dr. Rahmawati, M. Ag.

(Sekertaris)

Wahidin, M. HI.

(Penguji Utama I)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI.

(Penguji Utama II)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M. HI dan Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Andi Mirani, AP.,M. SI sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Pinrang yang telah mengizinkan penulis

untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Pinrang.

6. Para konsumen dan Karyawan Toko Istana Parfum Kabupaten Pinrang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan persepsi serta penjelasan tentang parfum beralkohol.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Syarifuddin dan Rasna Jabir selaku kedua orangtua yang selalu mendoakan dan membimbing penulis
9. Muh. Fitra Muliadi dan Muh. Yusuf Ramadhan selaku saudara penulis yang selama ini membantu, dan memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Munir yang selama mulai dari KKN hingga sampai pada tahap proposal masih setia membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penuli untuk menyelesaikan studi di IAIN Parepare tepat pada waktunya.
11. Rauf, Sarah Sahid, Rahmadani Pantong, Humaerah.M, Karmila Sari, Yunita, Arnyanty, Nurmiati, A.Rafiqa, Bayu Susanto , dan Dian Winanda, yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare
12. Widya putri timur yang selama ini setia dari awal membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya team volley yang senantiasa tetap selalu hadir memberikan semangat kepada penulis untuk tidak cepat menyerah selama proses perjuangan studi di IAIN Parepare.
14. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Barru, dan teman KPM Kecamatan Suppa

Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Agustus 2021 M  
16 Muharram 1443 H

Penulis



Fitriani Hidayatullah  
Nim. 17.2200.006



## PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriani Hidayatullah  
NIM : 17.2200.006  
Tempat/Tgl.Lahir : Dolangang, 28 Januari 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisis Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Agustus 2021 M  
16 Muharram 1443 H

Penulis



Fitriani Hidayatullah  
Nim. 17.2200.006

## ABSTRAK

Fitriani Hidayatullah. *Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol Di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Budiman dan Rahmawati)

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Penjual dan Pembeli Parfum Beralkohol. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa, buku, dan media cetak *online*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat Kabupaten Pinrang yaitu hukum jual beli dan pemakaian parfum adalah boleh selama membawa manfaat dan tidak ada unsur penipuan pada jual beli tersebut. Parfum beralkohol hukumnya halal diperjualbelikan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, Parfum beralkohol halal dipakai jika kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi dan tidak mengganggu Kesehatan pemakainya dan juga orang-orang di sekitar yang mencium aroma wangi parfum tersebut, menurut ulama Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan maka hukum menjualnya sama dengan menjual *khamar*, yaitu haram. Menurut MUI kadar alkohol dalam parfum yang diperbolehkan dan tidak memabukkan yaitu 30%, jika lebih maka hukumnya haram. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diindera, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk *mutanajjis* bagi pendapat yang menganggap *khamar* adalah najis dan jika alkoholnya telah terurai atau larut maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan.

Kata Kunci: Persepsi, Jual Beli, Parfum Beralkohol

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Persepsi.....	10
2. Teori Jual Beli.....	12
3. Teori Hukum Islam .....	18
C. Kerangka Konseptual.....	22

D. Kerangka Pikir .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	29
F. Uji Keabsahan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang.....	34
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang .....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	VI
BIOGRAFI PENULIS .....	XXVI

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	41
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Kecamatan Watang Sawitto
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya&gt;'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... ي	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
اُ... ي	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

أَحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ di>nulla>h بِاللَّهِ billa>h

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi> rah}matilla>h

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*


*Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu>* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)*

*Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)*

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber-*mu'amalat* adalah transaksi bisnis.<sup>1</sup> Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah Swt. dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga yang serupa.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.<sup>3</sup>

Pada era zaman modern saat ini parfum merupakan *fashion* atau *style* yang biasa di pakai baik di kalangan anak muda maupun orang tua, tampil wangi sepanjang hari memang akan membangkitkan rasa percaya diri setiap pemakainya, parfum juga salah satu senjata yang wajib dikenakan oleh setiap orang baik itu wanita dan juga laki laki, Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan

---

<sup>1</sup>Filasavita Prasasti Iswara, Dwiwarso Rubiyanto, and Tatang Shabur Julianto, "Analisis Senyawa Berbahaya Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet (Msd),*"* *INDONESIAN JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH* 1, no. 2 (2014): 18–27.

<sup>2</sup>M Ali Hasan, "Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan/M. Ali Hasan," 2000.

<sup>3</sup> Afni Rasyid and Ahmad Azhar Basyir, "ARTI, URGENSI, AKAD DAN KEDUDUKAN KELUARGA KELUARGA DALAM MUAMALAH," n.d.

berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal itu menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain, baik itu jual beli, utang piutang gadai dan lain sebagainya, akan tetapi tidak lepas dari itu manusia harus yakin bahwa Allah akan memenuhi keinginan manusia. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang karena hal ini memberikan hal sebagai pedoman kepada umatnya dalam usahanya, agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Membutuhkan orang lain melakukan segala perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>6</sup> Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.<sup>7</sup> Makna yang kedua adalah Allah SWT menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Ekonisia, 2002).

<sup>5</sup> Anita Fitriani, "Jual Beli Parfum Beralkohol Menurut Perspektif Hukum Islam," *Lampung: Al-Mizan Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2019)..

<sup>6</sup> Amir Syafruddin, "Garis-Garis Besar Fiqih," *Jakarta: Kencana*, 2003.

<sup>7</sup> Laksamitha Widya Astari and IGNJA Widagda, "Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Dan Kontrol Diri Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Produk Parfum," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 3, no. 3 (2014): 546–60.

Jual beli merupakan salah satu rezeki yang telah Allah SWT tunjukkan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Namun jual beli yang dimaksud disini ialah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, *riba* dan jual beli yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudaratan dan tipu-tipu daya.

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Parfum yang mengandung unsur yang tidak boleh dipakai karena bisa memabukkan dan najis, seperti *cologne* keterangan para ahli kesehatan menyatakan bahwa *cologne* mengandung unsur yang bisa memabukkan, disamping itu *cologne* banyak mengandung zat *spiritus*, zat ini bisa memabukkan. Parfum beralkohol yang berbentuk minyak dan kadar alkohol rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram jika minyak ini berkadar alkohol tinggi sehingga bisa memabukkan.<sup>8</sup>

Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan

---

<sup>8</sup> K N Adli and B Pramudono, "Studi Campuran Surfactant Untuk Menentukan Fungsi Solubilizer Dan Fixative Pada Industri Parfum," Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences 38, no. 1 (2015): 57–67.

toiletri lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi).

Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui proses fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).

Hal ini merujuk pada keterangan yang tertuang dalam QS. Al-Ma'idah /5:90:. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>9</sup>

Surat Al-Maidah ayat 90 di atas menyatakan bahwa Allah SWT melarang umat manusia meminum *khamr* yang dianggap sebagai salah satu perbuatan keji yang identik dengan perbuatan setan.<sup>10</sup> Sebelum datangnya larangan minum *khamr* pada dasarnya hukum makan dan minum itu adalah mubah, sebab masalah makan-minum merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi adanya kewajiban dari Allah menjadi terbengkalai akibat adanya gangguan akal.

<sup>9</sup> Quran Kemenag2002, <https://lajnah.kemenag.go.id>

<sup>10</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 02 (2017): 171–84.

Terdapat tempat usaha yang berdiri tegak di dekat Mall Pinrang, toko-toko, tempat makanan, sekolah dan lokasi yang strategis membuat konsumen datang ke lokasi tersebut.

Tujuan didirikannya usaha ini ialah untuk mendapatkan keuntungan dan membuat konsumen puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh pemilik parfum ini, jika di tinjau dari jauh bisnis ini termasuk dalam kategori barter atau tukar menukar, si pembeli menukar uangnya kepada barang yang di sediakan oleh penjual yaitu parfum.

Dan Pada zaman sekarang banyak yang melakukan proses jual beli parfum beralkohol, salah satunya yang menjadi fokus penelitian nantinya yaitu di Kelurahan Wattang Sawitto Jln. Hasanuddin No.62 Kota Pinrang di Toko Istana Parfum. Dalam praktek jual beli parfum ini yaitu saat melakukan akad transaksi dalam jual beli,sebelum melakukan transaksi konsumen mengetahui parfum tersebut mengandung *absolute* dan juga memiliki banyak varian wangi yang berbeda-beda. Sistem penjual parfum tersebut menggunakan kartu member, Setiap pembelian parfum yang seharga 50.000 dan melakukan pembelian parfum 5 kali isi ulang, maka berhak mendapatkan bonus 1 botol parfum yang seharga 50.000 juga.

Namun demikian konsumen tidak mengetahui kejelasan dari larangan dan diperbolehkannya memakai dan menjualkan parfum-parfum yang beralkohol, agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam memberikan peraturan di masyarakat terkhususnya di Kabupaten Pinrang. Jika belum ada kejelasan yang sebenar-benarnya, maka masyarakat pasti akan memilih menggunakan parfum itu agar berpenampilan lebih pede dikarenakan bau badannya yang segar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisis Hukum Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat di kabupaten pinrang terhadap jual beli parfum beralkohol di dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang hukum ekonomi syariah dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam jual beli parfum beralkohol.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penggunaan parfum beralkohol menurut syariat Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelitian ini, penulis menelaah beberapa hasil kajian skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan para ahli yang berhubungan dengan judul skripsi yang hendak diteliti oleh Penulis. Diantara penelitian yang penulis kaji adalah

Siti Rifaah dengan judul “*Tinjauan hukum islam terhadap pemakaian parfum beralkohol (analisis atas pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad kauman Kab. Rembang)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pendapat KH. Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan terhadap pemakaian parfum beralkohol di Pondok Pesantren Putri *Al-Irsyad* kauman Kabupaten Rembang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum yang mengandung alkohol. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di Pondok Pesantren Putri *Al-Irsyad* Kauman Kabupaten Rembang. Dalam pendapatnya KH. Abdul Wahab secara tegas mengharamkan pemakaian parfum baik non-alkohol maupun beralkohol bagi santriwati dalam lingkungan ataupun diluar lingkungan pesantren. Dan menurut Ustadz Sulkhan diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi, hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak dari objeknya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus

---

<sup>11</sup>Siti Rifaah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*” (IAIN Walisongo, 2012).

pada tinjauan hukum islam terhadap parfum beralkohol menurut salah satu kyai dalam pondok pesantren sedangkan penelitian ini berfokus pada Persepsi Masyarakat terhadap jual beli parfum beralkohol di Kabupaten Pinrang.

Nur Auliyah Fatimah dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol*” Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol, untuk mengetahui *maslahat* dan *mafsadat* jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah dan juga untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol. Hasil dalam penelitian ini bahwa pencampuran alkohol pada parfum diperbolehkan apabila bahan dasarnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan (nabati). Alkohol yang terdapat dalam parfum ialah *etanol*. *Etanol* didapatkan dari proses fermentasi bahan yang suci, yaitu semua zat bahan produksi parfum berfungsi sebagai pelarut, maka parfum tersebut masih bersifat suci (halal). Selama kadar alkohol dalam pelarut tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yunus Kedum yang berjudul “*Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluarsa*” . Hasil dalam penelitian ini lebih mengarah pada persoalan Hukum Islam yang pada dasarnya terkait dalam akad jual beli parfum racikan tanpa adanya kapan masa berakhirnya parfum ini, bahwa parfum kadaluarsa adalah parfum yang masa kadaluarsanya sudah lewat (habis) dan jika digunakan akan merusak pakaian selain aromanya sudah berubah. Dalam pandangan hukum jual beli parfum kadaluarsa tersebut tidak sah karena syarat dari salah satu

---

<sup>12</sup>Nur Auliyah Fatimah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

ryukun jual beli parfum yaitu objek akadnya (*ma'qud'alaih*) tidak terpenuhi, parfum kadaluarsa sama artinya dengan tidak bermanfaat secara *syar'i*.<sup>13</sup> Penelitian ini hampir sama yakni meneliti tentang jual beli parfum, hanya saja peneliti di atas lebih berfokus ke sisi *expirednya* sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu parfum bahan yang beralkoholnya.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda baik dari objek penelitian maupun konsepnya, kemudian dalam penelitian tersebut sama-sama berfokus pada parfum beralkohol. Dari beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “*Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisis Hukum Islam)*”

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>M Yunus Kedum, “*Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluarsa (Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>14</sup> Bimo Walgito Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*” (Andi, 2004).

### b. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1) Persepsi positif.

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.

#### 2) Persepsi negatif.

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang di persepsi.

### c. Prinsip-Prinsip Persepsi

Organisasi dalam persepsi, mengikuti beberapa prinsip. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Fauzi, sebagai berikut:

- 1) Wujud dan latar Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud sedangkan hal-hal lainnya sebagai latar.

---

<sup>15</sup>Hikmah Odang et al., "Persepsi Mahasiswa Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus," *Jurnal Teknologi* 14, no. 1 (2020): 16–24.

- 2) Pola pengelompokan Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita, bagaimana cara kita mengelompokkan dapat menentukan bagaimana kita mengamati hal tersebut.<sup>16</sup>

Dari pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa manusia menggunakan indranya untuk mengenal dunia luar. Dengan menggunakan indranya manusia dapat mengenal dirinya dan keadaan sekitarnya yang merupakan konsep dari persepsi.

#### d. Proses Persepsi

Dalam mempersepsi sesuatu ada beberapa komponen, di mana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengait, saling menunjang, atau merupakan suatu sistem, agar seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Ahmad Fauzi, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm. 38

- 1) Adanya objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptornya.
- 2) Alat indra atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pada syaraf sensoris yang merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensoris.
- 3) Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ahmad Fauzi, "*Psikologi Umum*," Bandung: Pustaka Setia, 2004.

<sup>17</sup>Bimo Walgito, "*Pengantar Psikologi Umum*."

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'>'a*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'>'a al-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci.<sup>18</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>19</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.<sup>20</sup> Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- 1) Q.S. Al-Baqarah/2: 275

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam and Fiqh Muamalat, "*Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*," Jakarta: Amzah 99 (2010).

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, ed. PT Raja Grafindo Persada, 1st & 2nd ed. (Jakarta, 2005).

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqhi Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: kencana, 2012).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>21</sup>

2) Q.S. An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat (ijab qabul)*, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad)

<sup>21</sup> Quran Kemenag 2002, <https://lajna.kemenag.go.id>

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:Halim,2014) .h.833

*Shighat* ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>23</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

## 2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:

- a) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
- c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- d) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.<sup>24</sup>

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

- a) *Mumayyiz*, baligh dan berakal
- b) Tidak terlarang membelanjakan harta.
- c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.<sup>25</sup>

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>24</sup> Azam and Muamalat, "*Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.*"

<sup>25</sup> Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, "*Fiqih Jual Beli,*" 2015.

- b) Memberi manfaat menurut *syara'*
- c) Jangan *ditaklikan*, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- f) Milik sendiri
- g) Diketahui (dilihat).<sup>26</sup>

### 3) Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

- a) Jual beli saham (pesanan)
- b) Jual beli *muqayadhah* (barter)
- c) Jual beli *muthlaq*
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang<sup>27</sup>

### 4) Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pulan jual beli yang dilarang karena suatu hal tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, 2005.

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, "*Fiqih Muamalah*," Bandung: Pustaka Setia 1 (2001).

mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

(1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

(2) Jual beli yang belum jelas

(3) Jual beli bersyarat

(4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

(5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

(6) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang

(7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)

(8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh

(9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar

(10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

b) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

(1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

(2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

(3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut

(4) Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>28</sup>

### 3. Hukum Islam

---

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fihi Muamalat..*

#### a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

#### b. Sumber Hukum-hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada

perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat- ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu *syariat*.

2) Al-Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.” Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman

---

<sup>29</sup> Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Journal de Jure 6, no. 2 (2014).

mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam.

c. Macam-Macam Hukum Islam

1) *Wajib*

*Wajib* adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.<sup>30</sup>

2) *Sunnah*

*Sunnah* ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum *sunnah* ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat *fardhu*, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3) *Haram*

*Haram* ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

---

<sup>30</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1, no. 04 (2016).

Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4) *Makruh*

*Makruh* adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5) *Mubah*

*Mubah* adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

d. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum *syariat* Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT, *syariat* Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, Menurut Asy- Syahbi ada 5 tujuan yang harus dipenuhi dalam hukum islam yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

1) Pemeliharaan atas keturunan

Hukum *syariat* Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2) Pemeliharaan atas akal

---

<sup>31</sup> Rahmawati Rahmawati and Budiman Budiman, “*Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh*” (TrustMedia Publishing, 2018).

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnyanya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnyanya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3) Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

4) Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5) Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang *murtad* agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, *syariat* Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (*mukallaf*) atau orang yang sudah *baligh*, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

### C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.<sup>32</sup>

#### 2. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jual beli yaitu:

- a. Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual,
- b. Menjual dan membeli: pekerjaannya-valuta asing.<sup>33</sup> Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>34</sup> Jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

#### 3. Parfum

---

<sup>32</sup> Sobur Alex, "Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah," Bandung. Pustaka Setia, 2013.

<sup>33</sup> Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT," Gramedia Pustaka Utama, 2008.

<sup>34</sup> Muhammadun Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 4, no. 11 (2019): 104–13.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian parfum adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi.<sup>35</sup> Sedangkan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh. Parfum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi.

#### 4. Alkohol

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industridan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH ,*etanol*. Senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.<sup>36</sup>

#### 5. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam atau *syariat* Islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

---

<sup>35</sup> Lukman Ali, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus," Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1995.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Pusat Bahasa," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.<sup>37</sup> Dari definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa dikalangan masyarakat khususnya dari Kabupaten Pinrang menggunakan parfum agar berpenampilan lebih pede dikarenakan bau badannya yang segar.

Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak *esensial* dan senyawa aroma, *fiksatif*, dan zat pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Parfum yang mengandung unsur yang tidak boleh dipakai karena bisa memabukkan dan najis. Parfum beralkohol yang berbentuk minyak dan kadar alkohol rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram jika minyak ini berkadar alkohol tinggi sehingga bisa memabukkan.<sup>38</sup>

Oleh karena itu Persepsi masyarakat terhadap jual beli parfum beralkohol terkhususnya Kec. Wattang Sawitto sangat diperlukan sekali sebagai jalan alternatif kejelasan dari larangan dan diperbolehkannya memakai dan menjualkan parfum-parfum yang beralkohol agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam memberikan peraturan di masyarakat terkhususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang.


---

<sup>37</sup>Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)..

<sup>38</sup>Adli and Pramudono, “*Studi Campuran Surfactant Untuk Menentukan Fungsi Solubilizer Dan Fixative Pada Industri Parfum.*”

### 1. Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan sistematika yang mengacu pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang terbaru terbitan IAIN Parepare. . Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam *setting* dan konteks yang natural. Studi kualitatif ini berdasarkan pada paradigma post positivisme yang tidak berupaya untuk membuat perlakuan dan pengkondisian dan atau memanipulasi fenomena yang diamatinya.<sup>40</sup>

Penelitian ini meneliti tentang “Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol ( Analisis Hukum Islam ). Disamping itu juga tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang

---

<sup>39</sup>Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.”

<sup>40</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat penjual parfum dan ulama di Kecamatan Watang Sawitto terhadap jual belim parfum beralkohol terutama dalam ( analisis hukum Islam ).

## D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan persepsi masyarakat terkhusus Kecamatan Watang Sawitto terhadap jual beli parfum beralkohol (Analisis Hukum Islam)

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (buku-buku, skripsi)
- b. Internet (*download pdf*)

c. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini

#### E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan), yakni dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati lokasi, fisik, keadaan sarana dan prasarana serta kegiatan dan aktifitas penjual/pembeli parfum beralkohol di Kec.watang sawitto Kabupaten Pinrang.
2. *Interview* (wawancara), yakni digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit atau kecil.
3. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencatat dan menyalin data yang terdapat di Kecamatan Wattang Sawitto terkait dengan pembahasan topik penelitian.

#### F. Uji Keabsahan Data

*Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, dependability, confirmability.*<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Kamal Zubair, *et al., ed., Pedoman Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data merupakan kriteria yang berfungsi dalam melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kepercayaan terhadap data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan

*masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.*<sup>42</sup>

#### 4. Obyektivitas (*Comfirmability*)

*Obyektivitas pengujian kualitatif di sebut juga dengan uji comfirmabilty penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji comfirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar comfirmability.*

*Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang dipeoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.*

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h.134-140

<sup>43</sup> Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.


#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

---

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu tak terkecuali terhadap parfum beralkohol. Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap suatu hal yang ia lihat atau ia rasakan yang juga dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuannya. Sejalan perkembangan zaman kebutuhan akan parfum semakin meningkat selain sebagai wewangian, parfum juga dijadikan sebagai penunjang penampilan dan menambah kepercayaan diri. Saat ini parfum sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat di kalangan anak muda khususnya. Jenis parfum racikan lebih diminati ketimbang parfum habis pakai yang dijual di toko, warung atau supermarket. Parfum racikan memiliki wangi yang tahan lama dan bervariasi. Meskipun ada Sebagian orang yang tidak menyukainya karena wanginya menyengat, membuat perasaan menjadi tidak enak dan nafas menjadi sesak.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini sangat menuntut profesionalisme setiap individu, baik dari segi kemampuan maupun segi penampilan. Untuk menjaga profesionalisme dalam segi penampilan, bukan hanya di lihat dari kebugaran, kesegaran dan kerapihan pakaian, akan tetapi juga harus diiringi dengan aroma yang mendukung terjaganya profesionalisme tersebut. Parfum merupakan salah satu penunjang penampilan seseorang yang bertujuan memberikan aroma harum dan segar pada diri penggunanya. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Jumlah dan tipe

pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai ekstrak parfum, *Eau de parfum*, *Eau de toilette*, atau *Eau de Cologne*.<sup>44</sup> Perkembangan toko parfum isi ulang di Kabupaten Pinrang memang mengalami peningkatan hingga sekarang ini. Di beberapa lokasi di Kabupaten Pinrang sudah bermunculan toko-toko parfum isi ulang. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah dan kebutuhan konsumen terhadap parfum. Parfum racikan isi ulang sangat diminati masyarakat Pinrang dari Remaja hingga Dewasa.

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan tujuh orang responden yang terdiri dari tiga orang penjual, tiga orang pembeli parfum beralkohol dan satu Ulama untuk dijadikan informan dalam pengambilan data di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa hal menyangkut parfum beralkohol.

## 2. Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin menyeluruh maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk di dalamnya adalah jual beli, Sebagai bagian dari kegiatan *mu'amalat*, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip *mu'amalat*. Prinsip-prinsip *mu'amalat* adalah sebagai berikut Sebagai bagian dari kegiatan *mu'amalat*, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip *mu'amalat*. Prinsip-prinsip *mu'amalat* adalah sebagai berikut

---

<sup>44</sup>Simbur Onassis s, “*Pengaruh Kreativitas Inovasi dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada toko parfum Florean*”, ( Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

- a. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul.
- b. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. *Mu'amalat* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>45</sup>

Penjual parfum beralkohol atau yang akrab dikenal dengan parfum racikan atau parfum isi ulang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang, di pasar, di pinggir jalan bahkan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Bisnis parfum racikan cukup menjanjikan dengan sasaran konsumen dari semua orang dari semua kalangan. Karena semua orang menginginkan tampil rapi, bersih dan wangi. Sehingga kebutuhan akan parfum semakin lama semakin meningkat tetapi daya beli konsumen yang paling tinggi datang dari kalangan anak muda.

Daya Tarik parfum membuat Sebagian orang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan parfum bermerek dengan wangi yang berkelas dan memikat. Tapi tak semua orang mampu membeli parfum-parfum merek original yang harganya mahal, maka masyarakat memilih membeli di toko-toko yang menjual parfum isi ulang, meski wanginya tidak sama dengan merek original tapi hampir menyamai. Hal inilah yang membuat orang-orang mau membuka toko parfum isi ulang.

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. h.14

Parfum menjadi salah satu produk yang wajib dimiliki, dengan parfum isi ulang semua bisa diatur. Mulai dari yang murni hingga campuran dengan kadar tertentu yang diracik oleh pelayannya. Beraneka aroma parfum disediakan. Mulai dari aroma lokal hingga luar negeri. Aroma lokal di sini biasanya berupa wangi bunga, sedangkan luar negeri yang dimaksud adalah aroma parfum terkenal di dunia seperti *cassablanca*, *spalding*, *hugo* dan yang lainnya.

Setiap parfum biasanya dicampur dengan alkohol, terkadang dengan air. Semakin tinggi konsentrasi minyak ekstrak dalam parfum, semakin lama parfum tersebut akan bertahan pada tubuh kita.

a. Parfum (*Extrait de Parfum*)

Parfum terbuat dari minyak wangi ekstrak yang murni. Parfum memiliki konsentrasi yang tinggi, sekitar 20-30%. Wanginya cenderung bertahan lama sampai seharian saat diaplikasikan pada tubuh. Pada beberapa orang, parfum menimbulkan iritasi pada kulit. Untuk orang yang cenderung tidak suka wewangian yang kuat, mungkin saja orang lain dapat terganggu dengan aroma parfum. Salah satu sifat unik parfum ini adalah aromanya juga mudah berpindah ketika bersentuhan atau berpelukan dengan orang lain.

b. *Eau de parfum*

Parfum jenis ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada *extrait de parfum*. Konsentrasi minyak parfum ini sekitar 15% hingga 20%. Aromanya tergolong lebih ringan jika dibandingkan dengan jenis parfum yang pertama. Bagi Anda yang kerap berkegiatan tatap muka dengan orang lain, parfum ini dapat bertahan lama seharian. Karena aromanya

yang lebih lembut, orang yang ikut menghirupnya pun tak akan terganggu. Anda pun tak perlu khawatir karena aroma parfum ini tak mudah berpindah seperti *extrait de parfum*.

c. *Eau de Toilette*

Konsentrasi kadar parfum *eau de toilette* lebih ringan setara 5% hingga 15% saja. Anda bisa menggunakan parfum ini pada area tangan untuk penggunaannya sehari-hari.

Meskipun mudah memudar, wewangian ini akan kembali memunculkan aromanya ketika bersentuhan dengan kelembapan.

d. *Eau de Cologne*

Tak selalu identik dengan wewangian para lelaki, parfum jenis ini memiliki kadar konsentrasi yang lebih rendah, sekitar 2% hingga 4% saja. Memiliki aroma yang lebih lembut dibandingkan *eau de toilette*. Karena aromanya ringan. Aroma *eau de parfum* sebetulnya mudah memudar dan tidak terlalu kuat. Oleh karenanya, Anda perlu menyemprotkan beberapa jam sekali untuk menjaga ketahanannya.

e. *Eau fraiche*

Parfum jenis *eau fraiche* memiliki kadar konsentrasi yang lebih rendah, sekitar 1% hingga 3%. Jika biasanya parfum lain menggunakan campuran alkohol, *eau fraiche* menggunakan campuran air.

Biasanya, parfum ini digunakan untuk menyegarkan aroma tubuh secara cepat. Aromanya pun bertahan 1-2 jam saja, sehingga Anda perlu kembali menyemprotkan lebih sering agar aroma tubuh tetap segar.<sup>46</sup>

Menurut “Namirah” penjual parfum

---

<sup>46</sup> <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/mengenal-5-jenis-parfum/> (diakses Tanggal 2 Juni 2021)

“Parfum yang tersedia di toko Saya kurang lebih ada 150 varian, jika ada pembeli yang bingung memilih parfum, maka Saya memperlihatkan daftarnya atau menunjukkan tester parfum yang sudah Saya sediakan. Pembeli dapat mencium wangi parfum dari tester tersebut. Setelah pembeli menyebutkan jenis parfum, Saya akan menanyakan takaran yang mereka inginkan. Ada yang meminta dalam bentuk botol *spray*/semprot dan adapula yang meminta dalam bentuk oles. Ada botol ukuran kecil seharga Rp 6.000,-, dan biasa juga pembeli membawa botol masing-masing. Dari bermacam parfum yang disediakan, ada beberapa jenis yang notabene sering dicari pembeli. Untuk pria biasanya banyak yang memilih *Polosport*, *Hugoboss*, *Aigner Blue* dan *Bulgari Extreme*. Sedangkan wanita, banyak memilih parfum beraroma lembut seperti merk *Avril Lavigne*, *Paris Hilton*, *Anasui* dan *Incanto*.”<sup>47</sup>

Parfum beralkohol racikan dikemas dalam botol, ada yang ukuran kecil, sedang hingga besar. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, tergantung dari kemasan dan campuran parfum tersebut. Penjual juga menyediakan parfum dalam bentuk *spray*/semprot dan oles/*roll*. Konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut “Muliadi” penjual parfum

“Kami menggunakan takaran absolut alkohol sebagai campuran. Pembeli biasanya meminta wangi yang tahan lama, parfum akan lebih awet bila komposisinya 50% bibit dan 50% campurannya. Jika campurannya lebih banyak wanginya tidak tahan lama”.<sup>48</sup>

Dalam membeli parfum konsumen akan menentukan sendiri komposisinya, lalu penjuallah yang akan meracik sesuai permintaan. Parfum beralkohol juga disediakan dalam banyak pilihan sehingga konsumen bebas memilih aroma yang mereka sukai dan ketahanan wangi sesuai dengan karakter, masing-masing. Harganya pun terjangkau, dapat disesuaikan dengan permintaan karena tersedia dalam bentuk *refill* yang murah.

Menurut “Dian” pembeli parfum

“Saya lebih suka dengan parfum racik isi ulang dibandingkan parfum yang habis pakai. Harga parfum racik lebih murah, banyak pilihan serta

---

<sup>47</sup> Namirah, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

<sup>48</sup> Muliadi, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

harumnya tahan lama, sampai malam hari, bahkan walaupun pakaian sudah dicuci wanginya masih ada.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa parfum beralkohol tersedia dalam banyak varian, pembeli bebas memilih wangi yang mereka sukai, parfum akan tahan lama bila komposisi bibitnya lebih banyak. Parfum beralkohol diminati karena wanginya yang tahan lama.

Pada umumnya kebanyakan orang tahu jika manfaat parfum untuk membuat aroma tubuh lebih harum. Padahal sebenarnya tidak itu saja. Berikut manfaat parfum yang jarang diketahui:

a. Aromaterapi

Ternyata salah satu manfaat parfum adalah bisa memperbaiki suasana hati. Jadi, saat anda merasa agak sedih, cobalah semprotkan parfum favorit anda. Aroma parfum dipercaya bisa menumbuhkan Kembali semangat diri kita. Selain itu pilihlah aroma parfum yang bisa membuat perasaan lebih baik

b. Menangani *Insomnia*

Ada parfum tertentu yang memiliki kandungan *essential oil* yang membantu Kita bisa bersantai dan menikmati tidur yang tenang di malam hari.

c. Meringankan sakit kepala

Tak jarang jika mengalami sakit kepala memang membuat siapapun yang mengidapnya menjadi cepat marah. Namun, dipercaya jika salah satu manfaat parfum adalah dapat menenangkan, membantu mengurangi nyeri dan membuat lebih *rileks*.

---

<sup>49</sup> Dian Ekawati, Mahasiswi, Konsumen, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

d. Percaya diri

Manfaat parfum juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini karena Ketika mengetahui jika kita memancarkan aroma yang menyenangkan, secara otomatis bisa memberikan kekuatan batin yang diperlukan untuk menghadapi dunia luar.<sup>50</sup>

Parfum sebagai salah satu penunjang gaya hidup sudah menjadi barang wajib bagi sebagian orang, membuka *outlet* parfum beralkohol *refill* bisa menjadi peluang usaha dan bisa menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Konsumen tertarik dengan berbagai varian aroma wangi parfum yang dapat mereka tentukan sendiri kekuatan aromanya dengan campuran alkohol dan juga dengan botol-botol parfum yang berbentuk unik. Harga parfum juga bervariasi, tersedia harga hemat sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Wawancara dengan “Muliadi” penjual parfum

“Terkadang perputaran hasil penjualan parfum beralkohol lambat, tidak jarang saya mengalami sedikit kerugian. Hal tersebut saya atasi dengan mempertahankan kualitas produk dan tidak mengubahnya.”<sup>51</sup>

Wawancara dengan “Namirah” Penjual Parfum

Dalam setiap bisnis pasti ada untung dan rugi, penjualan parfum saya mengalami kerugian di saat masa pandemi covid 19, tetapi Saya mencoba bangkit untuk memajukan Kembali bisnis Saya. Selain menjual *offline*, Saya juga mencoba menjual secara *online* dan memberikan harga diskon serta meracik parfum dalam ukuran kecil yang berharga murah sehingga masyarakat dapat menjangkau dan tetap membelinya. Alhamdulillah parfum Saya kembali laku di pasaran.<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan “Herianto” Penjual Parfum

“Menjual parfum sudah Saya kerjakan selama kurang lebih 6 tahun. Bisnis parfum ini sangat menjanjikan. Saya juga menjual parfum dengan cara ecer

---

<sup>50</sup> <https://www.thebodyshop.co.id/blog/manfaat-parfum>, diakses tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.51 WITA

<sup>51</sup> Muliadi, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>52</sup> Namirah, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

dan grosir. Terkadang omzetnya besar terkadang juga kecil, tetapi Alhamdulillah Saya tidak pernah mengalami kerugian dalam jumlah besar. Saya juga selalu mengupdate varian parfum beralkohol yang saya jual. Peningkatan penjualan parfum beralkohol ini terjadi di masa-masa tertentu, seperti awal bulan, yang kebanyakan memang orang baru menerima gaji, jika banyak hajatan seperti pesta pernikahan, menjelang *Ramadhan dan Idul Fitri* serta tahun ajaran baru.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan 3 orang penjual parfum beralkohol dapat disimpulkan bahwa penjualan parfum beralkohol kadang mengalami pasang surut, untuk membuatnya tetap laku di pasaran dan menghasilkan keuntungan dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam menjual produk parfum tersebut, seperti tetap mempertahankan kualitas produk parfum, menjualnya dengan cara *offline* dan *online* dan juga mengupdate varian-varian parfum guna menarik minat pembeli.

Penduduk Kabupaten Pinrang bermatapencaharian beragam, kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, terkadang daya beli masyarakat rendah. Sehingga ada waktu-waktu tertentu yang membuat pembelian dan permintaan parfum beralkohol meningkat.

Hasil wawancara dengan “Dian Ekawati” Pembeli Parfum mengatakan bahwa “Saya selalu membeli parfum *refill* beralkohol karena wanginya lebih tahan lama dibanding dengan parfum yang pakai habis. Saya tidak perlu memakai parfum berulang-ulang, cukup sekali setiap kali bepergian. Selain itu, dengan membeli parfum di toko parfum ini kita bebas memilih wangi yang kita inginkan dan bisa meminta campuran alkohol yang sesuai dengan kebutuhan kita.”<sup>54</sup>

Wawancara “Muhammad Arief” dengan Pembeli Parfum “Parfum bagi saya sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Pekerjaan Saya di area luar/lapangan dan selalu bertemu dengan banyak orang membuat Saya harus selalu berpenampilan rapi dan wangi. Saya merasa kurang percaya diri jika saya tidak memakai parfum.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>54</sup> Dian Ekawati, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>55</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Menjaga penampilan memang sangatlah penting, apalagi jika kita bekerja atau beraktifitas di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Agar kita dan orang di sekitar merasa nyaman, parfum digunakan sebagai penunjang penampilan. Selain terlihat bersih, rapi, kita juga harus beraroma wangi sebagai bentuk kepribadian yang baik dan peduli akan keindahan. Asalkan cara yang kita tempuh dalam menunjang penampilan tidaklah berlebihan.

Wawancara dengan “Maemunah” Pembeli Parfum

“Saya memakai parfum racikan untuk acara-acara tertentu misalnya pesta pernikahan. Saya memilih aroma lembut yang tidak terlalu menyengat.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan bahwa: parfum beralkohol diminati karena wanginya tahan lama, orang-orang tidak perlu menyemprotkan parfum secara berulang-ulang dan parfum juga dapat menunjang penampilan, membuat pemakainya lebih percaya diri.

Jual beli parfum pun pada dasarnya tidak dilarang selama harga yang diberikan sesuai dengan barang yang dijual. Tidak terlalu mahal, tidak menyulitkan dan merugikan pembeli juga tidak mengandung *riba*. Selain itu jual beli juga berhubungan dengan hubungan sosial, penjual diharapkan selalu bersikap ramah, sabar dalam melayani pembeli agar pelanggan merasa nyaman berbelanja, menimbulkan rasa senang sehingga pembeli dapat membeli barang di tempat yang sama dilain waktu.

Di dalam jual beli terdapat manfaat dan tujuan sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi dan terdapat *mudharat* dalam proses jual beli tersebut.

---

<sup>56</sup> Maemunah, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Namun dalam jual beli harus diperhatikan syarat yang harus dipenuhi didalamnya seperti halnya si penjual dan pembeli harus *baligh* dan berakal, jadi tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum taklif seperti anak kecil yang belum *baligh*, dalam Islam ada jual beli yang sah dan ada pula jual beli yang tidak sah, jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun ataupun syaratnya sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Di dalam jual beli ini sangat rawan terjadinya *riba*, Allah SWT befirman, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Jadi, janganlah menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut syariat dan dilakukan atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli serta carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh *syariat* islam dan bila kita ingin melakukan perniagaan atau jual beli lebih baiknya kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu rukun dan syarat jual beli agar kita sekalian terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh *syariat* agama.<sup>57</sup>

### 3. Persepsi Masyarakat terhadap dampak parfum beralkohol bagi Kesehatan

Sejak beberapa tahun belakangan, parfum isi ulang terus diminati sebagian masyarakat. Alasannya apalagi kalau bukan harganya yang murah dan wangi yang ditimbulkannya tak kalah dengan parfum asli yang harganya mahal. Sayangnya, di balik tawaran yang diberikan, parfum isi ulang juga disebut-sebut dapat memicu penyakit tertentu. Anggapan yang menyebut bahwa parfum isi ulang memicu penyakit muncul akibat ketidakjelasan kandungan pada jenis parfum terkait. Sehubungan dengan ini,

---

<sup>57</sup> <https://repository.darul-hikmah.com/media/340134-praktik-jual-beli-parfum-di-toko-putri-w-d3df12f1.pdf>, diakses tanggal 19 Agustus 2021.

peneliti *The Campaign for Safe Cosmetics*, Jane Houlihan, menyebut bahwa beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam parfum memang bisa menimbulkan bahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Anggapan yang menyebut bahwa parfum isi ulang memicu penyakit muncul akibat ketidakjelasan kandungan pada jenis parfum terkait. Sehubungan dengan ini, peneliti *The Campaign for Safe Cosmetics*, Jane Houlihan, menyebut bahwa beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam parfum memang bisa menimbulkan bahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Campuran wewangian itu sendiri dapat terdiri dari puluhan bahkan ratusan bahan kimia," kata Houlihan.

Lebih lanjut, menurut laporan Houlihan, dari hasil tes pada produk parfum, rata-rata ditemukan bahan kimia yang tidak tercantum pada label kemasan. Houlihan menyebut bahwa beberapa dari produk yang diteliti tersebut menyebabkan reaksi alergi atau gangguan hormon pada penggunaannya. Mengetahui fakta di atas, Anda mungkin langsung membayangkan bagaimana penjual parfum isi ulang dengan seenaknya mencampur bahan-bahan kimia ke dalam botol. Asal wangi tidak peduli bahayanya. Perlu Anda ketahui sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah merilis bahan-bahan apa saja yang boleh dimasukkan untuk kombinasi parfum isi ulang. Bibit parfum (*fragrance*) dan metanol adalah yang mendapatkan perhatian paling utama.

Mengutip pernyataan soal parfum isi ulang di situs resmi BPOM, parfum isi ulang adalah parfum yang diracik secara langsung dengan menggunakan bibit pewangi (*fragrance*) tertentu yang disesuaikan dengan keinginan, sifat, dan aktivitas penggunaannya. Standar yang digunakan adalah alkohol 96% lalu dicampur dengan

bibit pewangi (*fragrance*). Sedangkan, metanol adalah campuran yang tidak boleh ada dalam parfum isi ulang karena cairan tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit apabila digunakan secara langsung. Fatalnya lagi, metanol juga dapat menyebabkan kebutaan.

Di sisi lain, BPOM sendiri sebenarnya telah mengeluarkan peraturan nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan tersebut menyatakan bahwa batasan metanol untuk pelarut parfum tidak boleh melebihi 5%. Namun sayangnya, peraturan tersebut seakan tidak digubris oleh sebagian penjual parfum isi ulang. Hal-hal seperti inilah yang membuat parfum isi ulang diduga dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan tertentu. Membeli parfum isi ulang memang perlu berhati-hati. Kandungan kadar metanol yang tinggi sebagai campuran, rentan menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, saat Anda membelinya, pastikan komposisi campurannya sesuai dengan yang telah ditetapkan BPOM.<sup>58</sup>

Menurut “Herianto” penjual Parfum  
“Penggunaan parfum beralkohol tidak akan mengganggu kesehatan selama pemakaiannya tidak berlebihan, tidak menyebabkan alergi pada kulit, hanya efek dingin. Ini juga dapat dilihat dari banyaknya orang yang datang membeli parfum, hal ini berarti parfum tidak mengganggu Kesehatan mereka.”<sup>59</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dian Ekawati, pembeli parfum bahwa:

“Pemakaian parfum tidak akan membahayakan Kesehatan selama digunakan dengan baik dan benar dengan menghindari area hidung dan mata. Sebaiknya tidak menyemprotkan parfum alkohol ke area kulit yang memiliki riwayat kulit sensitif, agar menghindari iritasi bagi kulit yang alergi. Bagi kulit yang sensitif biasanya akan menimbulkan ruam

---

<sup>58</sup>Krisna Octavianus Dwiputra, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3618644/benarkah-parfum-isi-ulang-bisa-picu-gangguan-kesehatan>, (Diakses Tanggal 5 Juni 2021)

<sup>59</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

seperti terkelupas. Kalaupun terkena kulit saya, saya hanya merasa dingin.”<sup>60</sup>

Parfum beralkohol biasanya diaplikasikan atau disemprotkan pada bagian pakaian dan kulit. Pada Sebagian orang lebih sering disemprotkan ke pakaian. Selain semprot ada juga model botol roll, memakainya dengan cara dioles. Kulit akan terasa dingin jika terkena parfum beralkohol.

Menurut “Muhammad Arief” pembeli parfum menemukan bahwa “Selama ini saya tidak pernah mengalami semacam alergi atau sejenisnya setelah memakai parfum, saya merasa cocok dengan parfum beralkohol. Selama kita memakainya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur tidak akan mengganggu Kesehatan. Hanya saja jika Saya memakai parfum terlalu banyak, terkadang orang yang melintas dekat di sekitar saya merasa tidak tahan dengan wangi parfum saya yang menyengat.”<sup>61</sup>

Dari beberapa jenis parfum ada jenis parfum aromatherapy yang berfungsi sebagai obat dan dapat memberikan efek relaksasi bagi pemakainya tetapi parfum beralkohol terkadang memiliki aroma wangi yang kuat dan menyengat. Dapat membuat nafas menjadi sesak, terkadang juga bagi orang yang sensitif dengan bau menyengat dapat membuat kepala menjadi pusing.

Hasil wawancara dengan “Maemunah” pembeli parfum “Kalau wangi parfum beralkohol terlalu menyengat maka akan membuat sesak nafas bagi pemakainya dan bagi orang yang menciumnya. Kadang juga membuat orang merasa pusing. Sebaiknya kita memilih parfum beralkohol yang aromanya tidak menyengat, dan menyemprotkan dengan jarak yang agak jauh, jangan terlalu dekat dengan kulit serta hindari terkena wajah, agar kesehatan tetap terjaga.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli parfum beralkohol di atas dapat disimpulkan bahwa pada Sebagian orang pemakaian parfum tidak mengganggu

---

<sup>60</sup> Dian Ekawati, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>61</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>62</sup> Maemunah, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Kesehatan selama digunakan dengan baik dan benar, sebaiknya hindari bagian - bagian tubuh yang sensitif saat menyemprotkan atau mengoleskan parfum seperti wajah.

#### 4. Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Penggunaan Parfum Beralkohol

Parfum sekarang ini sangat akrab dalam kehidupan kita. Parfum menjadi salah satu penunjang kepercayaan diri ketika kita tampil di tengah keramaian. Karena parfum memancarkan wewangian hingga orang betah berada di dekat kita dibandingkan jika mereka menghirup bau tak sedap dari tubuh kita. Tapi, tak jarang bagi sebagian kalangan umat Islam, parfum masih menyisakan masalah. Status kehalalannya diliputi tanda tanya karena banyak parfum di pasaran mengandung alkohol. Tak heran jika kemudian banyak produsen atau pedagang yang menawarkan parfum nonalkohol.

Menurut “Muliadi” Penjual Parfum

“Pandangan Saya mengenai parfum beralkohol yaitu selama Saya menjual parfum sesuai dengan harga, maka halal-halal saja, tetapi jika kita menjual parfum dengan harga mahal sementara kualitasnya rendah maka hukumnya haram karena hal tersebut termasuk penipuan. Alkohol yang saya gunakan memang khusus alkohol untuk parfum bukan untuk medis dan saya tidak mengetahui pasti berapa persen kadar alkoholnya, sekitar 20-40%. Karena yang saya dapatkan dari penyedia takaran sudah seperti itu. Parfum beralkohol ini layak digunakan karena sudah banyak beredar.”<sup>63</sup>

Wawancara “Namirah”

“Pandangan Saya terhadap parfum beralkohol, selama penggunaannya tidak untuk maksiat maka hukumnya sah- sah saja dan tidak haram. Parfum itu kan digunakan untuk menunjang penampilan dan demi kebaikan, agar aroma tubuh kita yang tidak sedap tidak mengganggu orang di sekitar, malah digantikan dengan wangi parfum yang kita pakai. Dengan aroma tubuh kita yang wangi itu artinya kita menjaga keindahan dan kebersihan.”<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Muliadi, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>64</sup> Namirah , Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Syariat Islam mengajarkan pada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyehatkan dan memperindahinya tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah. Oleh karena itu, Islam dikenal sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan kesehatan dan keindahan, bahkan mendorong umatnya untuk berhias serta mempercantik diri secara lazim, wajar dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari *ridha*-Nya. Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah.<sup>65</sup>

Namun perlu diingat bahwasanya berhias diri tentu saja ada etika dan batasannya yang perlu diingat oleh manusia. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya berdasarkan fitrahnya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihanannya masing-masing. Berdasarkan fitrahnya, seorang perempuan tentunya memiliki fitrah yang berlebih dalam berdandan melebihi seorang laki-laki. Sehingga bukan suatu yang aneh. Namun perlu diingat bahwasanya berhias diri tentu saja ada etika dan batasannya yang perlu diingat oleh manusia. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya berdasarkan fitrahnya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihanannya masing-masing. Berdasarkan fitrahnya, seorang perempuan tentunya memiliki fitrah yang berlebih dalam berdandan melebihi seorang laki-laki.<sup>66</sup>

Dalam wawancara dengan penjual parfum “Muliadi” menyebutkan bahwa “Menurut Saya hukum memakai parfum beralkohol adalah boleh, selama digunakan untuk hal yang baik. Meskipun parfum yang Saya jual

---

<sup>65</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 134.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 206-207.

mengandung alkohol tetapi bukan alkohol yang terkandung dalam minuman keras yang dapat memabukkan.”<sup>67</sup>

Wawancara dengan “Maemuna” pembeli parfum

“Menurut Saya hukum memakai parfum beralkohol adalah halal dan tidak menjadi masalah selama kita memakainya bukan untuk maksiat, apalagi untuk perempuan. Perempuan boleh saja memakai parfum asalkan tidak untuk menggoda lawan jenis yang dapat menimbulkan fitnah. Sebaiknya perempuan memakai parfum seperlunya saja tidak berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan bisa menjadi haram.”<sup>68</sup>

Wawancara dengan “Muhammad Arief” pembeli parfum

“Menurut saya Ketika alkohol itu digunakan untuk kebaikan contohnya membuat atau dicampur dengan parfum, boleh saja. Hukum memakai parfum untuk laki-laki itu Sunnah tetapi untuk perempuan hukumnya tidak boleh karena dapat mengundang syahwat bagi laki-laki.”<sup>69</sup>

Wawancara dengan “Herianto” penjual parfum

“Menurut saya pemakaian parfum beralkohol itu halal, karena memakai parfum berarti kita menjaga kebersihan dan keindahan. Selama kadar alkoholnya standar, tidak terlalu tinggi.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mereka terhadap parfum beralkohol itu halal selama digunakan untuk hal yang baik dan bukan untuk maksiat. Parfum digunakan untuk maksud menunjang penampilan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang**

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam.

---

<sup>67</sup> Muliadi, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>68</sup> Maemuna, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>69</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>70</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan Rahmat kepada orang yang mau berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>71</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Allah adalah jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.<sup>72</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan karena merupakan bagian dari usaha untuk bertahan hidup dan mencari rezeki serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tetapi jual beli tersebut yang dimaksud di sini adalah jual beli yang sesuai syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mendatangkan *kemudharatan* seperti penipuan, *riba*, dan kerugian bagi pihak lain. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli parfum beralkohol ini, kita harus memperhatikan syariat Islam.

Sebagian masyarakat mengidentikkan alkohol dengan minuman keras. Dalam dunia ilmu pengetahuan, antara alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikkan dengan *khamr* karena alkohol hanyalah suatu zat

---

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.121.

<sup>72</sup> Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih Bahasa Amiruddin, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 1

yang terkandung dalam *khamr*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *khamr* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah *etanol* dan *metanol*. Dalam ilmu kimia etanol (*ethyl alkohol*,) alkohol jenis ini berwujud benda cair yang jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.<sup>73</sup>

Individu yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai alkohol akan memiliki persepsi yang baik juga mengenai alkohol. Alkohol atau etanol merupakan senyawa organik yang bisa didapat dari pati tumbuhan dengan menggunakan proses fermentasi, gelatinisasi yang dan bisa didapat dari gas alam dengan metode tekanan uap panas akan menghasilkan kadar 90-99,9% yang digunakan sebagai industri, farmasi, campuran miras dan bahan bakar.<sup>74</sup>

Sudah kita pahami bersama bahwa memakai wangi-wangian adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Aroma harum yang bisa kita sebarkan ketika berhadapan dengan orang lain jelas akan membuat suasana menjadi semakin nyaman. Sebaliknya, jika aroma tubuh kita tidak sedap, jelas hal itu bisa mengacaukan suasana karena membuat orang lain terganggu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, alkohol menjadi bahan pembuatan parfum yang dimaksudkan agar wanginya dapat lebih menyebar.

Permasalahan pun muncul, bagaimana para ulama memandang parfum beralkohol padahal zat itu jelas diharamkan dalam Islam?

Q.S. Al-Maidah/5: 90

---

<sup>73</sup> Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan* (ISSN : 1410-331 X), 2002, h. 27.

<sup>74</sup> Sulaiman, F., *Mengenal Industri Petrokimia*, ( Jakarta: Utirta press, 2016), h.24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (alkohol), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."<sup>75</sup>

Ayat di atas, menurut Imam As-Syaukani dalam kitab *As-Sailul Jarar* bahwa makna "*rijsun*" memiliki arti haram (keji) bukan najis.

Sementara itu mayoritas ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah bersepakat bahwa khamr itu najis mughaladzah. Begitu pula Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* menyatakan bahwa alkohol itu najis. Meskipun demikian, ulama kontemporer Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa penggunaan alkohol pada parfum diperbolehkan selama masih dalam kadarnya saja. "Termasuk najis yang dimaafkan adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk komposisi obat dan parfum. Cairan tersebut bisa dimaafkan dengan kadar memang diperlukan untuk komposisi yang seharusnya."<sup>76</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih berbeda pandangan terhadap parfum yang mengandung alkohol. Ada yang mutlak

<sup>75</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-90>, di akses tanggal 30 Juli 2021

<sup>76</sup> <https://akurat.co/begini-pandangan-ulama-soal-alkohol-dalam-parfum>, diakses tanggal 3 Juni 2021

mengharamkan. Ada pula yang menganggap jika campuran alkohol dimaksudkan untuk menjaga kebaikan (kelayakan/pengawet minyak wangi) maka dimaafkan.

Alkohol banyak digunakan dalam pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya awet. Dikutip dari buku Harta Haram *Muamalat* Kontemporer karya Erwandi Tarmizi, pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80 persen, seperti pada minyak wangi *kolonye*. Terkadang kadarnya hanya sedikit tidak sampai memabukkan jika diminum dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini.

Pendapat pertama, Sebagian ulama kontemporer, di antaranya Lembaga fatwa Mesir Abdullah Jibrin dan Husam Affanah menfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol. Alasannya khamar tidaklah najis, demikian juga alkohol. Dan penggunaan minyak wangi bukan untuk diminum. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan.

Pendapat kedua, Menurut ulama lain haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi, bila diminum dapat memabukkan, pendapat ini difatwakan oleh Lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi dan didukung oleh banyak para ulama.

Dalil pendapat ini, sebagai berikut.

1. Menurut mayoritas para ulama *fiqih khamar* adalah najis maka menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi berarti menggunakan benda yang terkena najis. Hal ini dilarang dan tidak boleh dipakai karena bila minyak wangi dipakai sholat berarti tubuhnya terkena najis dan tidak sah sholatnya.

2. Muhammad bin Al Hasan (murid Imam Abu Hanifah wafat 189 *Hijriyah*) berkata, "Apabila Susan (nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum) dicampurkan ke dalam *khamar* sehingga aromanya harum mewangi, maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian, juga tidak boleh dijual karena perubahan baunya bukan seperti perubahan *khamar* menjadi cuka. Dan *khamar* bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk apa pun juga.
3. Bagi ulama yang menganggap *khamar* tidak najis juga melarang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol kadar tinggi, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi *khamar*. Mencampurkannya serta menggunakannya sebagai minyak wangi ke tubuh atau pakain melanggar perintah Allah<sup>77</sup>

Setelah mengetahui hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, maka hukum menjualnya mengikut hukum memakainya. Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan maka hukum menjualnya sama dengan menjual *khamar*, yaitu haram. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk *mutanajjis* bagi pendapat yang menganggap *khamar* adalah najis. Dan jika alkoholnya telah terurai atau larut maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan.

Menurut salah satu ulama yang dijadikan informan/ narasumber pada penelitian ini, mengemukakan bahwa ;

"*Khamar* atau Alkohol haram hukumnya bila diminum dan membuat orang menjadi mabuk. Apabila dicampur ke dalam zat lain seperti parfum maka bukan najis tetapi bisa menjadi haram apabila kadar alkohol yang dicampurkan terlalu tinggi. Kita sering mendapati seseorang yang tidak dapat mencium aroma parfum yang menyengat, ia merasa tidak tahan menjadi mabuk sampai mengalami sakit kepala. Berdasarkan hal tersebut parfum menjadi haram karena menimbulkan efek memabukkan. Untuk menjaga serta

---

<sup>77</sup> <https://akurat.co/begini-pandangan-ulama-soal-alkohol-dalam-parfum>, diakses tanggal 3 Juni 2021

menghindari dosa sebaiknya tidak memakai parfum yang beralkohol. Bagi Wanita haram hukumnya memakai parfum karena akan menimbulkan *syahwat* bagi yang bukan *muhrim*.<sup>78</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ulama lain

“Memakai parfum hukumnya boleh. Apalagi Rasul menganjurkan untuk memakai wangi-wangian saat sholat. Aroma tubuh dan pakaian yang wangi mencerminkan bahwa kita peduli dengan kesucian dan keindahan. Jika memakai parfum sebaiknya yang kadar alkoholnya rendah antara 15-30%. Tetapi bagi Wanita, Saya menganjurkan untuk memakai parfum hanya dihadapan muhrimnya saja demi menjaga *kemaslahatan*, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Parfum yang menyengat, apabila digunakan oleh wanita kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga laki-laki tersebut berangan-angan dan menimbulkan *syahwat* maka hukumnya menjadi haram walaupun tadinya memakai parfum itu boleh, tetapi karena penggunaan parfum membawa *mudharat*, sehingga saya mengatakan haram.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memberikan analisis yaitu Parfum dan wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan nyata. Saking pentingnya banyak kaum hawa tak terpercay diri bila tidak memakai benda ini. Sekejap saja keluar rumah, jalan, di pasar, di tempat keramaian maka akan dengan mudah hidung kita mencium bau yang semerbak dari wewangi-wangian. parfum beralkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 30%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaianpun dilarang.

Jika suatu campuran tidak memiliki pengaruh pada benda yang dicampuri, maka campuran ini tidak memiliki pengaruh hukum dan campuran ini hukumnya mubah. Jadi prosentase yang kecil pada parfum beralkohol atau yang lainnya, jika

---

<sup>78</sup> Suritno, S.Sos, Ulama, Ketua Yayasan Amal Jariah Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 28 Mei 2021

<sup>79</sup> Drs. Sulaeman Parajai, Ulama, Pembina Pondok Pesantren Lerang-lerang/Penasehat Majelis Ulama Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 28 Mei 2021

tidak memabukkan meskipun diminum orang dalam jumlah yang banyak, maka ia bukanlah *khamer*. Dan hukum *khamer* tidak berlaku pada campuran ini. Sebagaimana misalnya, ada setetes kencing jatuh di air, lalu air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Begitu juga misalnya setetes *khamer* jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi *khamer*. Mengacu dengan pendapat *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab r.a, *khamer* adalah segala sesuatu yang menutup akal. Yakni yang mengacu, menutup, dan mengeluarkan akal dari *tabi'atnya* yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi ataupun menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Dan menurut *al-mufattir* ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Imam Abidin berkata dalam kitab *al-Minah* disebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa Arab, nama *khamer* ini digunakan khusus untuk minuman. Ia juga tidak mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu *khamer*, karena derivasi kata *khamer* ini diambil dari kata *mukhamarah* (ketertutupan akal). Seperti halnya bejana tidak disebut botol (*qarurah*) karena diamnya air (*qarar*) disitu.<sup>80</sup>

Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab Tafsirnya *Al Manar* mengatakan, alkohol saat ini banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif, seperti keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya. Jika alkohol diharamkan, tentu akan menimbulkan kesulitan (*haraj*). Bagi umat manusia karena besarnya tingkat ketergantungan kepadanya. Berdalil dari kaidah *fiqih*, segala sesuatu yang bersifat *haraj* harus dihilangkan. Rasyid Ridha juga didukung oleh Imam Rabi'ah, Laits bin

---

<sup>80</sup> KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal, Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 2011), h. 111

Sa`d, dan al-Muzaniy yang bermazhab *syafi'iyah*, Imam Al-Syaukani, al- Shan'aniy dalam kitab *Subulus Salam*, Shiddiq Hasan Khan dalam kitabnya *Al-Rawdhah al-Bahiyyah*.

Para ulama kontemporer lebih cenderung dengan pendapat kedua yang menyatakan alkohol tidaklah najis. Pendapat ini juga didukung ilmu farmasi dan kimia yang menyatakan derivat alkohol pada parfum berbeda dengan alkohol yang digunakan untuk *khamar*. Lembaga Pengawas Pangan Obat- obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengatakan, zat alkohol untuk kosmetik dan alkohol untuk makanan tidaklah serupa. Pemanfaatan alkohol dalam industri parfum hanyalah berfungsi sebagai bahan penolong untuk melarutkan komponen wewangian. Ada kemungkinan alkohol ini masih tertinggal dalam produk parfum yang dihasilkan.

Hanya saja, saat digunakan, semisal dioleskan atau disemprotkan ke badan, bahan ini akan cepat menguap dan tinggal meninggalkan aroma parfum. LPPOM MUI menegaskan, alkohol atau etanol yang digunakan untuk parfum tidak sama dengan *khamr* jenis minuman keras yang memabukan. Etanol bisa dihasilkan dari fermentasi *khamr*, tapi juga bisa dari bahan alamiah, seperti bunga atau buah- buahan. Penggunaan alkohol yang bersumber dari fermentasi non- *khamr* selama tidak digunakan untuk pangan, misalkan sebagai antiseptik, masih diperbolehkan. Jadi, kendati persoalan tersebut masih *khilafiyah* (berbeda pendapat) pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis adalah pendapat yang lebih moderat dan mempunyai prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat Islam. Jadi, memakai parfum

beralkohol tidaklah terlarang baik untuk shalat atau di luar shalat. Baju yang terkena parfum beralkohol tak perlu pula dicuci, karena ia tidak termasuk najis.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/09/30/nvhffq313-soal-parfum-beralkohol-ini-pendapat-ulama>, diakses tanggal 19 Agustus 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### C. Hasil Penelitian

##### 5. Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu tak terkecuali terhadap parfum beralkohol. Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap suatu hal yang ia lihat atau ia rasakan yang juga dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuannya. Sejalan perkembangan zaman kebutuhan akan parfum semakin meningkat selain sebagai wewangian, parfum juga dijadikan sebagai penunjang penampilan dan menambah kepercayaan diri. Saat ini parfum sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat di kalangan anak muda khususnya. Jenis parfum racikan lebih diminati ketimbang parfum habis pakai yang dijual di toko, warung atau supermarket. Parfum racikan memiliki wangi yang tahan lama dan bervariasi. Meskipun ada Sebagian orang yang tidak menyukainya karena wanginya menyengat, membuat perasaan menjadi tidak enak dan nafas menjadi sesak.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini sangat menuntut profesionalisme setiap individu, baik dari segi kemampuan maupun segi penampilan. Untuk menjaga profesionalisme dalam segi penampilan, bukan hanya di lihat dari kebugaran, kesegaran dan kerapihan pakaian, akan tetapi juga harus diiringi dengan aroma yang mendukung terjaganya profesionalisme tersebut. Parfum merupakan salah satu penunjang penampilan seseorang yang bertujuan memberikan aroma harum dan segar pada diri penggunanya. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Jumlah dan tipe

pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai ekstrak parfum, *Eau de parfum*, *Eau de toilette*, atau *Eau de Cologne*.<sup>82</sup> Perkembangan toko parfum isi ulang di Kabupaten Pinrang memang mengalami peningkatan hingga sekarang ini. Di beberapa lokasi di Kabupaten Pinrang sudah bermunculan toko-toko parfum isi ulang. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah dan kebutuhan konsumen terhadap parfum. Parfum racikan isi ulang sangat diminati masyarakat Pinrang dari Remaja hingga Dewasa.

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan tujuh orang responden yang terdiri dari tiga orang penjual, tiga orang pembeli parfum beralkohol dan satu Ulama untuk dijadikan informan dalam pengambilan data di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa hal menyangkut parfum beralkohol.

#### 6. Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin menyeluruh maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk di dalamnya adalah jual beli, Sebagai bagian dari kegiatan *mu'amalat*, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip *mu'amalat*. Prinsip-prinsip *mu'amalat* adalah sebagai berikut Sebagai bagian dari kegiatan *mu'amalat*, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip *mu'amalat*. Prinsip-prinsip *mu'amalat* adalah sebagai berikut

---

<sup>82</sup>Simbur Onassis s, "*Pengaruh Kreativitas Inovasi dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada toko parfum Florean*", ( Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

- e. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul.
- f. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- g. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- h. *Mu'amalat* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>83</sup>

Penjual parfum beralkohol atau yang akrab dikenal dengan parfum racikan atau parfum isi ulang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang, di pasar, di pinggir jalan bahkan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Bisnis parfum racikan cukup menjanjikan dengan sasaran konsumen dari semua orang dari semua kalangan. Karena semua orang menginginkan tampil rapi, bersih dan wangi. Sehingga kebutuhan akan parfum semakin lama semakin meningkat tetapi daya beli konsumen yang paling tinggi datang dari kalangan anak muda.

Daya Tarik parfum membuat Sebagian orang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan parfum bermerek dengan wangi yang berkelas dan memikat. Tapi tak semua orang mampu membeli parfum-parfum merek original yang harganya mahal, maka masyarakat memilih membeli di toko-toko yang menjual parfum isi ulang, meski wanginya tidak sama dengan merek original tapi hampir menyamai. Hal inilah yang membuat orang-orang mau membuka toko parfum isi ulang.

---

<sup>83</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. h.14

Parfum menjadi salah satu produk yang wajib dimiliki, dengan parfum isi ulang semua bisa diatur. Mulai dari yang murni hingga campuran dengan kadar tertentu yang diracik oleh pelayannya. Beraneka aroma parfum disediakan. Mulai dari aroma lokal hingga luar negeri. Aroma lokal di sini biasanya berupa wangi bunga, sedangkan luar negeri yang dimaksud adalah aroma parfum terkenal di dunia seperti *cassablanca*, *spalding*, *hugo* dan yang lainnya.

Setiap parfum biasanya dicampur dengan alkohol, terkadang dengan air. Semakin tinggi konsentrasi minyak ekstrak dalam parfum, semakin lama parfum tersebut akan bertahan pada tubuh kita.

f. Parfum (*Extrait de Parfum*)

Parfum terbuat dari minyak wangi ekstrak yang murni. Parfum memiliki konsentrasi yang tinggi, sekitar 20-30%. Wanginya cenderung bertahan lama sampai seharian saat diaplikasikan pada tubuh. Pada beberapa orang, parfum menimbulkan iritasi pada kulit. Untuk orang yang cenderung tidak suka wewangian yang kuat, mungkin saja orang lain dapat terganggu dengan aroma parfum. Salah satu sifat unik parfum ini adalah aromanya juga mudah berpindah ketika bersentuhan atau berpelukan dengan orang lain.

g. *Eau de parfum*

Parfum jenis ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada *extrait de parfum*. Konsentrasi minyak parfum ini sekitar 15% hingga 20%. Aromanya tergolong lebih ringan jika dibandingkan dengan jenis parfum yang pertama. Bagi Anda yang kerap berkegiatan tatap muka dengan orang lain, parfum ini dapat bertahan lama seharian. Karena aromanya

yang lebih lembut, orang yang ikut menghirupnya pun tak akan terganggu. Anda pun tak perlu khawatir karena aroma parfum ini tak mudah berpindah seperti *extrait de parfum*.

*h. Eau de Toilette*

Konsentrasi kadar parfum *eau de toilette* lebih ringan setara 5% hingga 15% saja. Anda bisa menggunakan parfum ini pada area tangan untuk penggunaannya sehari-hari.

Meskipun mudah memudar, wewangian ini akan kembali memunculkan aromanya ketika bersentuhan dengan kelembapan.

*i. Eau de Cologne*

Tak selalu identik dengan wewangian para lelaki, parfum jenis ini memiliki kadar konsentrasi yang lebih rendah, sekitar 2% hingga 4% saja. Memiliki aroma yang lebih lembut dibandingkan *eau de toilette*. Karena aromanya ringan. Aroma *eau de parfum* sebetulnya mudah memudar dan tidak terlalu kuat. Oleh karenanya, Anda perlu menyemprotkan beberapa jam sekali untuk menjaga ketahanannya.

*j. Eau fraiche*

Parfum jenis *eau fraiche* memiliki kadar konsentrasi yang lebih rendah, sekitar 1% hingga 3%. Jika biasanya parfum lain menggunakan campuran alkohol, *eau fraiche* menggunakan campuran air.

Biasanya, parfum ini digunakan untuk menyegarkan aroma tubuh secara cepat. Aromanya pun bertahan 1-2 jam saja, sehingga Anda perlu kembali menyemprotkan lebih sering agar aroma tubuh tetap segar.<sup>84</sup>

Menurut “Namirah” penjual parfum

---

<sup>84</sup> <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/mengenal-5-jenis-parfum/> (diakses Tanggal 2 Juni 2021)

“Parfum yang tersedia di toko Saya kurang lebih ada 150 varian, jika ada pembeli yang bingung memilih parfum, maka Saya memperlihatkan daftarnya atau menunjukkan tester parfum yang sudah Saya sediakan. Pembeli dapat mencium wangi parfum dari tester tersebut. Setelah pembeli menyebutkan jenis parfum, Saya akan menanyakan takaran yang mereka inginkan. Ada yang meminta dalam bentuk botol *spray*/semprot dan adapula yang meminta dalam bentuk oles. Ada botol ukuran kecil seharga Rp 6.000,-, dan biasa juga pembeli membawa botol masing-masing. Dari bermacam parfum yang disediakan, ada beberapa jenis yang notabene sering dicari pembeli. Untuk pria biasanya banyak yang memilih *Polosport*, *Hugoboss*, *Aigner Blue* dan *Bulgari Extreme*. Sedangkan wanita, banyak memilih parfum beraroma lembut seperti merk *Avril Lavigne*, *Paris Hilton*, *Anasui* dan *Incanto*.”<sup>85</sup>

Parfum beralkohol racikan dikemas dalam botol, ada yang ukuran kecil, sedang hingga besar. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, tergantung dari kemasan dan campuran parfum tersebut. Penjual juga menyediakan parfum dalam bentuk *spray*/semprot dan oles/*roll*. Konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut “Muliadi” penjual parfum

“Kami menggunakan takaran absolut alkohol sebagai campuran. Pembeli biasanya meminta wangi yang tahan lama, parfum akan lebih awet bila komposisinya 50% bibit dan 50% campurannya. Jika campurannya lebih banyak wanginya tidak tahan lama”.<sup>86</sup>

Dalam membeli parfum konsumen akan menentukan sendiri komposisinya, lalu penjuallah yang akan meracik sesuai permintaan. Parfum beralkohol juga disediakan dalam banyak pilihan sehingga konsumen bebas memilih aroma yang mereka sukai dan ketahanan wangi sesuai dengan karakter, masing-masing. Harganya pun terjangkau, dapat disesuaikan dengan permintaan karena tersedia dalam bentuk *refill* yang murah.

Menurut “Dian” pembeli parfum

“Saya lebih suka dengan parfum racik isi ulang dibandingkan parfum yang habis pakai. Harga parfum racik lebih murah, banyak pilihan serta

---

<sup>85</sup> Namirah, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

<sup>86</sup> Muliadi, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

harumnya tahan lama, sampai malam hari, bahkan walaupun pakaian sudah dicuci wanginya masih ada.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa parfum beralkohol tersedia dalam banyak varian, pembeli bebas memilih wangi yang mereka sukai, parfum akan tahan lama bila komposisi bibitnya lebih banyak. Parfum beralkohol diminati karena wanginya yang tahan lama.

Pada umumnya kebanyakan orang tahu jika manfaat parfum untuk membuat aroma tubuh lebih harum. Padahal sebenarnya tidak itu saja. Berikut manfaat parfum yang jarang diketahui:

e. Aromaterapi

Ternyata salah satu manfaat parfum adalah bisa memperbaiki suasana hati. Jadi, saat anda merasa agak sedih, cobalah semprotkan parfum favorit anda. Aroma parfum dipercaya bisa menumbuhkan Kembali semangat diri kita. Selain itu pilihlah aroma parfum yang bisa membuat perasaan lebih baik

f. Menangani *Insomnia*

Ada parfum tertentu yang memiliki kandungan *essential oil* yang membantu Kita bisa bersantai dan menikmati tidur yang tenang di malam hari.

g. Meringankan sakit kepala

Tak jarang jika mengalami sakit kepala memang membuat siapapun yang mengidapnya menjadi cepat marah. Namun, dipercaya jika salah satu manfaat parfum adalah dapat menenangkan, membantu mengurangi nyeri dan membuat lebih *rileks*.

---

<sup>87</sup> Dian Ekawati, Mahasiswi, Konsumen, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 29 Mei 2021

#### h. Percaya diri

Manfaat parfum juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini karena Ketika mengetahui jika kita memancarkan aroma yang menyenangkan, secara otomatis bisa memberikan kekuatan batin yang diperlukan untuk menghadapi dunia luar.<sup>88</sup>

Parfum sebagai salah satu penunjang gaya hidup sudah menjadi barang wajib bagi sebagian orang, membuka *outlet* parfum beralkohol *refill* bisa menjadi peluang usaha dan bisa menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Konsumen tertarik dengan berbagai varian aroma wangi parfum yang dapat mereka tentukan sendiri kekuatan aromanya dengan campuran alkohol dan juga dengan botol-botol parfum yang berbentuk unik. Harga parfum juga bervariasi, tersedia harga hemat sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Wawancara dengan “Muliadi” penjual parfum

“Terkadang perputaran hasil penjualan parfum beralkohol lambat, tidak jarang saya mengalami sedikit kerugian. Hal tersebut saya atasi dengan mempertahankan kualitas produk dan tidak mengubahnya.”<sup>89</sup>

Wawancara dengan “Namirah” Penjual Parfum

Dalam setiap bisnis pasti ada untung dan rugi, penjualan parfum saya mengalami kerugian di saat masa pandemi covid 19, tetapi Saya mencoba bangkit untuk memajukan Kembali bisnis Saya. Selain menjual *offline*, Saya juga mencoba menjual secara *online* dan memberikan harga diskon serta meracik parfum dalam ukuran kecil yang berharga murah sehingga masyarakat dapat menjangkau dan tetap membelinya. Alhamdulillah parfum Saya kembali laku di pasaran.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan “Herianto” Penjual Parfum

“Menjual parfum sudah Saya kerjakan selama kurang lebih 6 tahun. Bisnis parfum ini sangat menjanjikan. Saya juga menjual parfum dengan cara ecer

---

<sup>88</sup> <https://www.thebodyshop.co.id/blog/manfaat-parfum>, diakses tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.51 WITA

<sup>89</sup> Muliadi, Wiraswasta, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>90</sup> Namirah, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

dan grosir. Terkadang omzetnya besar terkadang juga kecil, tetapi Alhamdulillah Saya tidak pernah mengalami kerugian dalam jumlah besar. Saya juga selalu mengupdate varian parfum beralkohol yang saya jual. Peningkatan penjualan parfum beralkohol ini terjadi di masa-masa tertentu, seperti awal bulan, yang kebanyakan memang orang baru menerima gaji, jika banyak hajatan seperti pesta pernikahan, menjelang *Ramadhan dan Idul Fitri* serta tahun ajaran baru.”<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara dengan 3 orang penjual parfum beralkohol dapat disimpulkan bahwa penjualan parfum beralkohol kadang mengalami pasang surut, untuk membuatnya tetap laku di pasaran dan menghasilkan keuntungan dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam menjual produk parfum tersebut, seperti tetap mempertahankan kualitas produk parfum, menjualnya dengan cara *offline* dan *online* dan juga mengupdate varian-varian parfum guna menarik minat pembeli.

Penduduk Kabupaten Pinrang bermatapencaharian beragam, kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, terkadang daya beli masyarakat rendah. Sehingga ada waktu-waktu tertentu yang membuat pembelian dan permintaan parfum beralkohol meningkat.

Hasil wawancara dengan “Dian Ekawati” Pembeli Parfum mengatakan bahwa “Saya selalu membeli parfum *refill* beralkohol karena wanginya lebih tahan lama dibanding dengan parfum yang pakai habis. Saya tidak perlu memakai parfum berulang-ulang, cukup sekali setiap kali bepergian. Selain itu, dengan membeli parfum di toko parfum ini kita bebas memilih wangi yang kita inginkan dan bisa meminta campuran alkohol yang sesuai dengan kebutuhan kita.”<sup>92</sup>

Wawancara “Muhammad Arief” dengan Pembeli Parfum “Parfum bagi saya sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Pekerjaan Saya di area luar/lapangan dan selalu bertemu dengan banyak orang membuat Saya harus selalu berpenampilan rapi dan wangi. Saya merasa kurang percaya diri jika saya tidak memakai parfum.”<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>92</sup> Dian Ekawati, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>93</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Menjaga penampilan memang sangatlah penting, apalagi jika kita bekerja atau beraktifitas di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Agar kita dan orang di sekitar merasa nyaman, parfum digunakan sebagai penunjang penampilan. Selain terlihat bersih, rapi, kita juga harus beraroma wangi sebagai bentuk kepribadian yang baik dan peduli akan keindahan. Asalkan cara yang kita tempuh dalam menunjang penampilan tidaklah berlebihan.

Wawancara dengan “Maemunah” Pembeli Parfum

“Saya memakai parfum racikan untuk acara-acara tertentu misalnya pesta pernikahan. Saya memilih aroma lembut yang tidak terlalu menyengat.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan bahwa: parfum beralkohol diminati karena wanginya tahan lama, orang-orang tidak perlu menyemprotkan parfum secara berulang-ulang dan parfum juga dapat menunjang penampilan, membuat pemakainya lebih percaya diri.

Jual beli parfum pun pada dasarnya tidak dilarang selama harga yang diberikan sesuai dengan barang yang dijual. Tidak terlalu mahal, tidak menyulitkan dan merugikan pembeli juga tidak mengandung *riba*. Selain itu jual beli juga berhubungan dengan hubungan sosial, penjual diharapkan selalu bersikap ramah, sabar dalam melayani pembeli agar pelanggan merasa nyaman berbelanja, menimbulkan rasa senang sehingga pembeli dapat membeli barang di tempat yang sama dilain waktu.

Di dalam jual beli terdapat manfaat dan tujuan sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi dan terdapat *mudharat* dalam proses jual beli tersebut.

---

<sup>94</sup> Maemunah, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Namun dalam jual beli harus diperhatikan syarat yang harus dipenuhi didalamnya seperti halnya si penjual dan pembeli harus *baligh* dan berakal, jadi tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum taklif seperti anak kecil yang belum *baligh*, dalam Islam ada jual beli yang sah dan ada pula jual beli yang tidak sah, jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun ataupun syaratnya sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Di dalam jual beli ini sangat rawan terjadinya *riba*, Allah SWT befirman, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Jadi, janganlah menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut syariat dan dilakukan atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli serta carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh *syariat* islam dan bila kita ingin melakukan perniagaan atau jual beli lebih baiknya kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu rukun dan syarat jual beli agar kita sekalian terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh *syariat* agama.<sup>95</sup>

#### 7. Persepsi Masyarakat terhadap dampak parfum beralkohol bagi Kesehatan

Sejak beberapa tahun belakangan, parfum isi ulang terus diminati sebagian masyarakat. Alasannya apalagi kalau bukan harganya yang murah dan wangi yang ditimbulkannya tak kalah dengan parfum asli yang harganya mahal. Sayang, di balik tawaran yang diberikan, parfum isi ulang juga disebut-sebut dapat memicu penyakit tertentu. Anggapan yang menyebut bahwa parfum isi ulang memicu penyakit muncul akibat ketidakjelasan kandungan pada jenis parfum terkait. Sehubungan dengan ini,

---

<sup>95</sup> <https://repository.darul-hikmah.com/media/340134-praktik-jual-beli-parfum-di-toko-putri-w-d3df12f1.pdf>, diakses tanggal 19 Agustus 2021.

peneliti *The Campaign for Safe Cosmetics*, Jane Houlihan, menyebut bahwa beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam parfum memang bisa menimbulkan bahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Anggapan yang menyebut bahwa parfum isi ulang memicu penyakit muncul akibat ketidakjelasan kandungan pada jenis parfum terkait. Sehubungan dengan ini, peneliti *The Campaign for Safe Cosmetics*, Jane Houlihan, menyebut bahwa beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam parfum memang bisa menimbulkan bahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Campuran wewangian itu sendiri dapat terdiri dari puluhan bahkan ratusan bahan kimia," kata Houlihan.

Lebih lanjut, menurut laporan Houlihan, dari hasil tes pada produk parfum, rata-rata ditemukan bahan kimia yang tidak tercantum pada label kemasan. Houlihan menyebut bahwa beberapa dari produk yang diteliti tersebut menyebabkan reaksi alergi atau gangguan hormon pada penggunaannya. Mengetahui fakta di atas, Anda mungkin langsung membayangkan bagaimana penjual parfum isi ulang dengan seenaknya mencampur bahan-bahan kimia ke dalam botol. Asal wangi tidak peduli bahayanya. Perlu Anda ketahui sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah merilis bahan-bahan apa saja yang boleh dimasukkan untuk kombinasi parfum isi ulang. Bibit parfum (*fragrance*) dan metanol adalah yang mendapatkan perhatian paling utama.

Mengutip pernyataan soal parfum isi ulang di situs resmi BPOM, parfum isi ulang adalah parfum yang diracik secara langsung dengan menggunakan bibit pewangi (*fragrance*) tertentu yang disesuaikan dengan keinginan, sifat, dan aktivitas penggunaannya. Standar yang digunakan adalah alkohol 96% lalu dicampur dengan

bibit pewangi (*fragrance*). Sedangkan, metanol adalah campuran yang tidak boleh ada dalam parfum isi ulang karena cairan tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit apabila digunakan secara langsung. Fatalnya lagi, metanol juga dapat menyebabkan kebutaan.

Di sisi lain, BPOM sendiri sebenarnya telah mengeluarkan peraturan nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Peraturan tersebut menyatakan bahwa batasan metanol untuk pelarut parfum tidak boleh melebihi 5%. Namun sayangnya, peraturan tersebut seakan tidak digubris oleh sebagian penjual parfum isi ulang. Hal-hal seperti inilah yang membuat parfum isi ulang diduga dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan tertentu. Membeli parfum isi ulang memang perlu berhati-hati. Kandungan kadar metanol yang tinggi sebagai campuran, rentan menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, saat Anda membelinya, pastikan komposisi campurannya sesuai dengan yang telah ditetapkan BPOM.<sup>96</sup>

Menurut “Herianto” penjual Parfum

“Penggunaan parfum beralkohol tidak akan mengganggu kesehatan selama pemakaiannya tidak berlebihan, tidak menyebabkan alergi pada kulit, hanya efek dingin. Ini juga dapat dilihat dari banyaknya orang yang datang membeli parfum, hal ini berarti parfum tidak mengganggu Kesehatan mereka.”<sup>97</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dian Ekawati, pembeli parfum bahwa:

“Pemakaian parfum tidak akan membahayakan Kesehatan selama digunakan dengan baik dan benar dengan menghindari area hidung dan mata. Sebaiknya tidak menyemprotkan parfum alkohol ke area kulit yang memiliki riwayat kulit sensitif, agar menghindari iritasi bagi kulit yang alergi. Bagi kulit yang sensitif biasanya akan menimbulkan ruam

---

<sup>96</sup>Krisna Octavianus Dwiputra, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3618644/benarkah-parfum-isi-ulang-bisa-picu-gangguan-kesehatan>, (Diakses Tanggal 5 Juni 2021)

<sup>97</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

seperti terkelupas. Kalaupun terkena kulit saya, saya hanya merasa dingin.”<sup>98</sup>

Parfum beralkohol biasanya diaplikasikan atau disemprotkan pada bagian pakaian dan kulit. Pada Sebagian orang lebih sering disemprotkan ke pakaian. Selain semprot ada juga model botol roll, memakainya dengan cara dioles. Kulit akan terasa dingin jika terkena parfum beralkohol.

Menurut “Muhammad Arief” pembeli parfum menemukan bahwa “Selama ini saya tidak pernah mengalami semacam alergi atau sejenisnya setelah memakai parfum, saya merasa cocok dengan parfum beralkohol. Selama kita memakainya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur tidak akan mengganggu Kesehatan. Hanya saja jika Saya memakai parfum terlalu banyak, terkadang orang yang melintas dekat di sekitar saya merasa tidak tahan dengan wangi parfum saya yang menyengat.”<sup>99</sup>

Dari beberapa jenis parfum ada jenis parfum aromatherapy yang berfungsi sebagai obat dan dapat memberikan efek relaksasi bagi pemakainya tetapi parfum beralkohol terkadang memiliki aroma wangi yang kuat dan menyengat. Dapat membuat nafas menjadi sesak, terkadang juga bagi orang yang sensitif dengan bau menyengat dapat membuat kepala menjadi pusing.

Hasil wawancara dengan “Maemunah” pembeli parfum “Kalau wangi parfum beralkohol terlalu menyengat maka akan membuat sesak nafas bagi pemakainya dan bagi orang yang menciumnya. Kadang juga membuat orang merasa pusing. Sebaiknya kita memilih parfum beralkohol yang aromanya tidak menyengat, dan menyemprotkan dengan jarak yang agak jauh, jangan terlalu dekat dengan kulit serta hindari terkena wajah, agar kesehatan tetap terjaga.”<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli parfum beralkohol di atas dapat disimpulkan bahwa pada Sebagian orang pemakaian parfum tidak mengganggu

---

<sup>98</sup> Dian Ekawati, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>99</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>100</sup> Maemunah, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Kesehatan selama digunakan dengan baik dan benar, sebaiknya hindari bagian - bagian tubuh yang sensitif saat menyemprotkan atau mengoleskan parfum seperti wajah.

#### 8. Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Penggunaan Parfum Beralkohol

Parfum sekarang ini sangat akrab dalam kehidupan kita. Parfum menjadi salah satu penunjang kepercayaan diri ketika kita tampil di tengah keramaian. Karena parfum memancarkan wewangian hingga orang betah berada di dekat kita dibandingkan jika mereka menghirup bau tak sedap dari tubuh kita. Tapi, tak jarang bagi sebagian kalangan umat Islam, parfum masih menyisakan masalah. Status kehalalannya diliputi tanda tanya karena banyak parfum di pasaran mengandung alkohol. Tak heran jika kemudian banyak produsen atau pedagang yang menawarkan parfum nonalkohol.

Menurut “Muliadi” Penjual Parfum

“Pandangan Saya mengenai parfum beralkohol yaitu selama Saya menjual parfum sesuai dengan harga, maka halal-halal saja, tetapi jika kita menjual parfum dengan harga mahal sementara kualitasnya rendah maka hukumnya haram karena hal tersebut termasuk penipuan. Alkohol yang saya gunakan memang khusus alkohol untuk parfum bukan untuk medis dan saya tidak mengetahui pasti berapa persen kadar alkoholnya, sekitar 20-40%. Karena yang saya dapatkan dari penyedia takaran sudah seperti itu. Parfum beralkohol ini layak digunakan karena sudah banyak beredar.”<sup>101</sup>

Wawancara “Namirah”

“Pandangan Saya terhadap parfum beralkohol, selama penggunaannya tidak untuk maksiat maka hukumnya sah- sah saja dan tidak haram. Parfum itu kan digunakan untuk menunjang penampilan dan demi kebaikan, agar aroma tubuh kita yang tidak sedap tidak mengganggu orang di sekitar, malah digantikan dengan wangi parfum yang kita pakai. Dengan aroma tubuh kita yang wangi itu artinya kita menjaga keindahan dan kebersihan.”<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Muliadi, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>102</sup> Namirah , Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Syariat Islam mengajarkan pada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyehatkan dan memperindahinya tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah. Oleh karena itu, Islam dikenal sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan kesehatan dan keindahan, bahkan mendorong umatnya untuk berhias serta mempercantik diri secara lazim, wajar dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari *ridha*-Nya. Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah.<sup>103</sup>

Namun perlu diingat bahwasanya berhias diri tentu saja ada etika dan batasannya yang perlu diingat oleh manusia. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya berdasarkan fitrahnya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihanannya masing-masing. Berdasarkan fitrahnya, seorang perempuan tentunya memiliki fitrah yang berlebih dalam berdandan melebihi seorang laki-laki. Sehingga bukan suatu yang aneh. Namun perlu diingat bahwasanya berhias diri tentu saja ada etika dan batasannya yang perlu diingat oleh manusia. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya berdasarkan fitrahnya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihanannya masing-masing. Berdasarkan fitrahnya, seorang perempuan tentunya memiliki fitrah yang berlebih dalam berdandan melebihi seorang laki-laki.<sup>104</sup>

Dalam wawancara dengan penjual parfum “Muliadi” menyebutkan bahwa “Menurut Saya hukum memakai parfum beralkohol adalah boleh, selama digunakan untuk hal yang baik. Meskipun parfum yang Saya jual

---

<sup>103</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 134.

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 206-207.

mengandung alkohol tetapi bukan alkohol yang terkandung dalam minuman keras yang dapat memabukkan.”<sup>105</sup>

Wawancara dengan “Maemuna” pembeli parfum

“Menurut Saya hukum memakai parfum beralkohol adalah halal dan tidak menjadi masalah selama kita memakainya bukan untuk maksiat, apalagi untuk perempuan. Perempuan boleh saja memakai parfum asalkan tidak untuk menggoda lawan jenis yang dapat menimbulkan fitnah. Sebaiknya perempuan memakai parfum seperlunya saja tidak berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan bisa menjadi haram.”<sup>106</sup>

Wawancara dengan “Muhammad Arief” pembeli parfum

“Menurut saya Ketika alkohol itu digunakan untuk kebaikan contohnya membuat atau dicampur dengan parfum, boleh saja. Hukum memakai parfum untuk laki-laki itu Sunnah tetapi untuk perempuan hukumnya tidak boleh karena dapat mengundang syahwat bagi laki-laki.”<sup>107</sup>

Wawancara dengan “Herianto” penjual parfum

“Menurut saya pemakaian parfum beralkohol itu halal, karena memakai parfum berarti kita menjaga kebersihan dan keindahan. Selama kadar alkoholnya standar, tidak terlalu tinggi.”<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mereka terhadap parfum beralkohol itu halal selama digunakan untuk hal yang baik dan bukan untuk maksiat. Parfum digunakan untuk maksud menunjang penampilan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol di Kabupaten Pinrang**

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam.

---

<sup>105</sup> Muliadi, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>106</sup> Maemuna, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>107</sup> Muhammad Arief, Pembeli Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

<sup>108</sup> Herianto, Penjual Parfum, Wawancara dilakukan di Toko Parfum Pinrang pada Tanggal 27 Mei 2021

Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan Rahmat kepada orang yang mau berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>109</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Allah adalah jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.<sup>110</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan karena merupakan bagian dari usaha untuk bertahan hidup dan mencari rezeki serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tetapi jual beli tersebut yang dimaksud di sini adalah jual beli yang sesuai syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mendatangkan *kemudharatan* seperti penipuan, *riba*, dan kerugian bagi pihak lain. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli parfum beralkohol ini, kita harus memperhatikan syariat Islam.

Sebagian masyarakat mengidentikkan alkohol dengan minuman keras. Dalam dunia ilmu pengetahuan, antara alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikkan dengan *khamr* karena alkohol hanyalah suatu zat

---

<sup>109</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.121.

<sup>110</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih Bahasa Amiruddin, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 1

yang terkandung dalam *khamr*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *khamr* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah *etanol* dan *metanol*. Dalam ilmu kimia etanol (*ethyl alcohol*,) alkohol jenis ini berwujud benda cair yang jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.<sup>111</sup>

Individu yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai alkohol akan memiliki persepsi yang baik juga mengenai alkohol. Alkohol atau etanol merupakan senyawa organik yang bisa didapat dari pati tumbuhan dengan menggunakan proses fermentasi, gelatinisasi yang dan bisa didapat dari gas alam dengan metode tekanan uap panas akan menghasilkan kadar 90-99,9% yang digunakan sebagai industri, farmasi, campuran miras dan bahan bakar.<sup>112</sup>

Sudah kita pahami bersama bahwa memakai wangi-wangian adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Aroma harum yang bisa kita sebarkan ketika berhadapan dengan orang lain jelas akan membuat suasana menjadi semakin nyaman. Sebaliknya, jika aroma tubuh kita tidak sedap, jelas hal itu bisa mengacaukan suasana karena membuat orang lain terganggu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, alkohol menjadi bahan pembuatan parfum yang dimaksudkan agar wanginya dapat lebih menyebar.

Permasalahan pun muncul, bagaimana para ulama memandang parfum beralkohol padahal zat itu jelas diharamkan dalam Islam?

Q.S. Al-Maidah/5: 90

---

<sup>111</sup> Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan* (ISSN : 1410-331 X), 2002, h. 27.

<sup>112</sup> Sulaiman, F., *Mengenal Industri Petrokimia*, ( Jakarta: Utirta press, 2016), h.24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (alkohol), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."<sup>113</sup>

Ayat di atas, menurut Imam As-Syaukani dalam kitab *As-Sailul Jarar* bahwa makna "*rijsun*" memiliki arti haram (keji) bukan najis.

Sementara itu mayoritas ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah bersepakat bahwa khamr itu najis mughaladzah. Begitu pula Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* menyatakan bahwa alkohol itu najis. Meskipun demikian, ulama kontemporer Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa penggunaan alkohol pada parfum diperbolehkan selama masih dalam kadarnya saja. "Termasuk najis yang dimaafkan adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk komposisi obat dan parfum. Cairan tersebut bisa dimaafkan dengan kadar memang diperlukan untuk komposisi yang seharusnya."<sup>114</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih berbeda pandangan terhadap parfum yang mengandung alkohol. Ada yang mutlak

<sup>113</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-90>, di akses tanggal 30 Juli 2021

<sup>114</sup> <https://akurat.co/begini-pandangan-ulama-soal-alkohol-dalam-parfum>, diakses tanggal 3 Juni 2021

mengharamkan. Ada pula yang menganggap jika campuran alkohol dimaksudkan untuk menjaga kebaikan (kelayakan/pengawet minyak wangi) maka dimaafkan.

Alkohol banyak digunakan dalam pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya awet. Dikutip dari buku Harta Haram *Muamalat* Kontemporer karya Erwandi Tarmizi, pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80 persen, seperti pada minyak wangi *kolonye*. Terkadang kadarnya hanya sedikit tidak sampai memabukkan jika diminum dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini.

Pendapat pertama, Sebagian ulama kontemporer, di antaranya Lembaga fatwa Mesir Abdullah Jibrin dan Husam Affanah menfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol. Alasannya khamar tidaklah najis, demikian juga alkohol. Dan penggunaan minyak wangi bukan untuk diminum. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan.

Pendapat kedua, Menurut ulama lain haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi, bila diminum dapat memabukkan, pendapat ini difatwakan oleh Lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi dan didukung oleh banyak para ulama.

Dalil pendapat ini, sebagai berikut.

4. Menurut mayoritas para ulama *fiqih khamar* adalah najis maka menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi berarti menggunakan benda yang terkena najis. Hal ini dilarang dan tidak boleh dipakai karena bila minyak wangi dipakai sholat berarti tubuhnya terkena najis dan tidak sah sholatnya.

5. Muhammad bin Al Hasan (murid Imam Abu Hanifah wafat 189 *Hijriyah*) berkata, "Apabila Susan (nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum) dicampurkan ke dalam *khamar* sehingga aromanya harum mewangi, maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian, juga tidak boleh dijual karena perubahan baunya bukan seperti perubahan *khamar* menjadi cuka. Dan *khamar* bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk apa pun juga.
6. Bagi ulama yang menganggap *khamar* tidak najis juga melarang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol kadar tinggi, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi *khamar*. Mencampurkannya serta menggunakannya sebagai minyak wangi ke tubuh atau pakain melanggar perintah Allah<sup>115</sup>

Setelah mengetahui hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, maka hukum menjualnya mengikut hukum memakainya. Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan maka hukum menjualnya sama dengan menjual *khamar*, yaitu haram. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk *mutanajjis* bagi pendapat yang menganggap *khamar* adalah najis. Dan jika alkoholnya telah terurai atau larut maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan.

Menurut salah satu ulama yang dijadikan informan/ narasumber pada penelitian ini, mengemukakan bahwa ;  
 “*Khamar* atau Alkohol haram hukumnya bila diminum dan membuat orang menjadi mabuk. Apabila dicampur ke dalam zat lain seperti parfum maka bukan najis tetapi bisa menjadi haram apabila kadar alkohol yang dicampurkan terlalu tinggi. Kita sering mendapati seseorang yang tidak dapat mencium aroma parfum yang menyengat, ia merasa tidak tahan menjadi mabuk sampai mengalami sakit kepala. Berdasarkan hal tersebut parfum menjadi haram karena menimbulkan efek memabukkan. Untuk menjaga serta

---

<sup>115</sup> <https://akurat.co/begini-pandangan-ulama-soal-alkohol-dalam-parfum>, diakses tanggal 3 Juni 2021

menghindari dosa sebaiknya tidak memakai parfum yang beralkohol. Bagi Wanita haram hukumnya memakai parfum karena akan menimbulkan *syahwat* bagi yang bukan *muhrim*.”<sup>116</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ulama lain

“Memakai parfum hukumnya boleh. Apalagi Rasul menganjurkan untuk memakai wangi-wangian saat sholat. Aroma tubuh dan pakaian yang wangi mencerminkan bahwa kita peduli dengan kesucian dan keindahan. Jika memakai parfum sebaiknya yang kadar alkoholnya rendah antara 15-30%. Tetapi bagi Wanita, Saya menganjurkan untuk memakai parfum hanya dihadapan muhrimnya saja demi menjaga *kemaslahatan*, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Parfum yang menyengat, apabila digunakan oleh wanita kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga laki-laki tersebut berangan-angan dan menimbulkan *syahwat* maka hukumnya menjadi haram walaupun tadinya memakai parfum itu boleh, tetapi karena penggunaan parfum membawa *mudharat*, sehingga saya mengatakan haram.”<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memberikan analisis yaitu Parfum dan wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan nyata. Saking pentingnya banyak kaum hawa tak terpercay diri bila tidak memakai benda ini. Sekejap saja keluar rumah, jalan, di pasar, di tempat keramaian maka akan dengan mudah hidung kita mencium bau yang semerbak dari wewangi-wangian. parfum beralkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 30%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaianpun dilarang.

Jika suatu campuran tidak memiliki pengaruh pada benda yang dicampuri, maka campuran ini tidak memiliki pengaruh hukum dan campuran ini hukumnya mubah. Jadi prosentase yang kecil pada parfum beralkohol atau yang lainnya, jika

<sup>116</sup> Suritno, S.Sos, Ulama, Ketua Yayasan Amal Jariah Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 28 Mei 2021

<sup>117</sup> Drs. Sulaeman Parajai, Ulama, Pembina Pondok Pesantren Lerang-lerang/Penasehat Majelis Ulama Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 28 Mei 2021

tidak memabukkan meskipun diminum orang dalam jumlah yang banyak, maka ia bukanlah *khamer*. Dan hukum *khamer* tidak berlaku pada campuran ini. Sebagaimana misalnya, ada setetes kencing jatuh di air, lalu air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Begitu juga misalnya setetes *khamer* jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi *khamer*. Mengacu dengan pendapat *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab r.a, *khamer* adalah segala sesuatu yang menutup akal. Yakni yang mengacu, menutup, dan mengeluarkan akal dari *tabi'atnya* yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi ataupun menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Dan menurut *al-mufattir* ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Imam Abidin berkata dalam kitab *al-Minah* disebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa Arab, nama *khamer* ini digunakan khusus untuk minuman. Ia juga tidak mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu *khamer*, karena derivasi kata *khamer* ini diambil dari kata *mukhamarah* (ketertutupan akal). Seperti halnya bejana tidak disebut botol (*qarurah*) karena diamnya air (*qarar*) disitu.<sup>118</sup>

Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab Tafsirnya *Al Manar* mengatakan, alkohol saat ini banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif, seperti keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya. Jika alkohol diharamkan, tentu akan menimbulkan kesulitan (*haraj*). Bagi umat manusia karena besarnya tingkat ketergantungan kepadanya. Berdalil dari kaidah *fiqih*, segala sesuatu yang bersifat *haraj* harus dihilangkan. Rasyid Ridha juga didukung oleh Imam Rabi'ah, Laits bin

---

<sup>118</sup> KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal, Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 2011), h. 111

Sa`d, dan al-Muzaniy yang bermazhab *syafi'iyah*, Imam Al-Syaukani, al- Shan'aniy dalam kitab *Subulus Salam*, Shiddiq Hasan Khan dalam kitabnya *Al-Rawdhah al-Bahiyyah*.

Para ulama kontemporer lebih cenderung dengan pendapat kedua yang menyatakan alkohol tidaklah najis. Pendapat ini juga didukung ilmu farmasi dan kimia yang menyatakan derivat alkohol pada parfum berbeda dengan alkohol yang digunakan untuk *khamar*. Lembaga Pengawas Pangan Obat- obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengatakan, zat alkohol untuk kosmetik dan alkohol untuk makanan tidaklah serupa. Pemanfaatan alkohol dalam industri parfum hanyalah berfungsi sebagai bahan penolong untuk melarutkan komponen wewangian. Ada kemungkinan alkohol ini masih tertinggal dalam produk parfum yang dihasilkan.

Hanya saja, saat digunakan, semisal dioleskan atau disemprotkan ke badan, bahan ini akan cepat menguap dan tinggal meninggalkan aroma parfum. LPPOM MUI menegaskan, alkohol atau etanol yang digunakan untuk parfum tidak sama dengan *khamr* jenis minuman keras yang memabukan. Etanol bisa dihasilkan dari fermentasi *khamr*, tapi juga bisa dari bahan alamiah, seperti bunga atau buah- buahan. Penggunaan alkohol yang bersumber dari fermentasi non- *khamr* selama tidak digunakan untuk pangan, misalkan sebagai antiseptik, masih diperbolehkan. Jadi, kendati persoalan tersebut masih *khilafiyah* (berbeda pendapat) pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis adalah pendapat yang lebih moderat dan mempunyai prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat Islam. Jadi, memakai parfum

beralkohol tidaklah terlarang baik untuk shalat atau di luar shalat. Baju yang terkena parfum beralkohol tak perlu pula dicuci, karena ia tidak termasuk najis.<sup>119</sup>



---

<sup>119</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/09/30/nvhffq313-soal-parfum-beralkohol-ini-pendapat-ulama>, diakses tanggal 19 Agustus 2021

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Parfum beralkohol diminati oleh Masyarakat di Kabupaten Pinrang karena selain dapat menunjang penampilan dan menambah kepercayaan diri bagi pemakainya, parfum beralkohol *refill* memiliki berbagai varian aroma wangi yang tahan lama. Konsumen atau pembeli dapat memilih wangi sesuai dengan kebutuhan mereka juga dengan harga yang terjangkau. Menurut masyarakat, hukum jual beli dan pemakaian parfum beralkohol adalah boleh selama membawa manfaat dan tidak ada unsur penipuan pada proses jual beli tersebut. Parfum beralkohol halal dipakai jika kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi dan tidak mengganggu kesehatan pemakainya dan juga orang-orang di sekitar yang mencium aroma wangi parfum tersebut.
2. Parfum beralkohol hukumnya halal diperjualbelikan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, menurut ulama Jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan maka hukum menjualnya sama dengan menjual khamar, yaitu haram. Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk mutanajjis bagi pendapat yang menganggap khamar adalah najis. Dan jika alkoholnya telah terurai atau larut maka boleh dipakai dan halal diperjualbelikan.

## B. Saran

1. Bagi para penjual parfum yang berniaga menjalankan bisnis guna memenuhi kebutuhan dan menunjang hidup sebaiknya menjual parfum dengan kadar alkohol yang tidak tinggi dan tidak ada unsur penipuan dari segi harga maupun komposisi parfum yang dijual, berusahalah sesuai tuntunan Islam agar kita mendapat berkah.
2. Bagi para konsumen parfum, berhati-hatilah dalam memilih dan membeli parfum di pasaran, perlu dipertimbangkan kehalalannya dan dampaknya bagi Kesehatan. Sebaiknya tidak berlebihan dalam memakai parfum dan pilihlah parfum yang beralkohol rendah atau tanpa alkohol.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2012 *Fiqhi Muamalat*. 1st ed. Jakarta: kencana,.
- Adli, K N, and B Pramudono. (2015) “Studi Campuran Surfactant Untuk Menentukan Fungsi Solubilizer Dan Fixative Pada Industri Parfum.” *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences* 38, no. 1
- Al-Ghazali, Imam. 2008. *Ringkasan Ihya’ulumuddin*. Akbar Media,
- Al, Sul Khan di Pondok Pesantren Putri, and Irsyad Kauman Kab. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN PARFUM BERALKOHOL,” n.d.
- Alex, Sobur 2013.. “Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah.” *Bandung. Pustaka Setia,*
- Ali, Lukman. 1995. “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus.” *Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka,*
- Apriyantono, Anton. 2003 *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*. Khairul Bayaan,.
- Astari, Laksamitha Widya, and IGNJA Widagda. (2014). “Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Dan Kontrol Diri Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Produk Parfum.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 3, no. 3
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, and Fiqh Muamalat (2010). “Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.” *Jakarta: Amzah* 99.
- Bahasa, Pusat. 2008. “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.” *Gramedia Pustaka Utama,*
- Bimo Walgito, Bimo Walgito. 2004. “Pengantar Psikologi Umum.” Andi,

- Fatimah, Nur Auliah. 2017. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- Fauzi, Ahmad. 2004. “Psikologi Umum.” *Bandung: Pustaka Setia*,
- Fitriani, Anita. (2019). “Jual Beli Parfum Beralkohol Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Lampung: Al-Mizan Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01
- HARTINI, S R I. 2017. “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan.” UIN RADEN FATAH PALEMBANG,
- Hasan, M Ali. 2000. “Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan/M. Ali Hasan,”
- Hendi Suhendi. 2005.*Fiqhi Muamalah*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. 1st & 2nd ed. Jakarta,
- . 2005.*Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Hidayat, Enang, and Engkus Kuswandi2015.. “Fiqih Jual Beli,”
- Iswara, Filasavita Prasasti, Dwiarso Rubiyanto, and Tatang Shabur Julianto. (2014) “Analisis Senyawa Berbahaya Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet (Msds).” *INDONESIAN JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH* 1, no. 2
- Kasamasu, Lateefah, Ahmadzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi bin Syed Ab, Abdul Wahab Md Ali, and Norizan Abd Ghani. (2017) “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer.” *Wardah* 18, no. 1
- KEDUM, M YUNUS. 2020. “HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI PARFUM KADALUWARSA (Studi Di Toko Ehsan Parfum Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung,

- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan. (2016). “FORMULASI OBAT-OBAT HALĀLAN ṬAYYIBAN.” *Health* 12, no. 1
- Mughniyah, Muhammad Jawad, and Fiqih Lima Mazhab. (2010). “Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terj.” *Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet* 13
- Muhammadun, Muhammadun. (2019) “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11.
- Nasioanal, Departemen Pendidikan 2008,. “Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Pusat Bahasa*,
- Nasional, 2008.Departemen Pendidikan. “Pusat Bahasa.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Odang, Hikmah, Asrial Chatib, Jacobus J Messakh, and Harijono Harijono. (2020) “PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN KAMPUS.” *Jurnal Teknologi* 14, no. 1
- Pasaribu, Muksana. (2016). “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 04
- Penyusun, Tim. 2020. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press,
- Rahman, Suhaimi Ab. “Isu Penggunaan Alkohol Dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa: Analisis Dari Perspektif Hukum Islam,” n.d.
- Rahmawati, Rahmawati, and Budiman Budiman. 2018. “Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh.” TrustMedia Publishing,
- Ramadani, Sally. 2018. “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadits Nabi.” Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar,

Rasyid, Afni, and Ahmad Azhar Basyir. "ARTI, URGENSI, AKAD DAN KEDUDUKAN KELUARGA KELUARGA DALAM MUAMALAH," n.d.

Rifaah, Siti2012.. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sul Khan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)." IAIN Walisongo,

Setiawan, Eko. (2014). "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Journal de Jure* 6, no. 2

Shihab, M Quraish. (2002) "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2.

Sударsono, Heri. 2002.*Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonisia,

Sugiyono, Dr 2013.. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,"

Susiawati, Wati. (2017) "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 02

Syafei, Rachmat. (2001). "Fiqih Muamalah." *Bandung: Pustaka Setia* 1

Syafruddin, Amir. 2003. "Garis-Garis Besar Fiqih." *Jakarta: Kencana*,

Wijaya, Hengki2019.. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*.

## BIOGRAFI PENULIS



**Fitriani Hidayatullah**, lahir di Dolangan pada tanggal 28 Januari 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Syarifuddin dan Ibu Rasna Jabir. Penulis memulai pendidikannya di SDN 168 Suppa dan lulus pada tahun 2011, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMPN 1 Suppa dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisis Hukum Islam)”.

PAREPARE